

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER -35/BC/2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
BEA DAN CUKAI NOMOR PER-57/BC/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat, perlu dilakukan penyesuaian pada Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2012;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- 57/BC/2011 Tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2012, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan mengenai simplifikasi perizinan, pendelegasian wewenang pemberian izin, janji layanan perizinan, *IT Inventory*, serta pemindahtanganan bahan dan barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 Tentang Kawasan Berikat;
2. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-57/BC/2011 Tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-57/BC/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT.

Pasal I

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai:

a. Nomor PER-02/BC/2012;

b. Nomor PER-17/BC/2012;

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (6) dan ayat (7) diubah dan menambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (9) dan ayat (10), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Di dalam Kawasan Berikat dilakukan penyelenggaraan dan perusahaan Kawasan Berikat.
- (2) Penyelenggaraan Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Kawasan Berikat yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (3) Penyelenggara Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan perusahaan Kawasan Berikat.
- (4) Dalam 1 (satu) penyelenggaraan Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 1 (satu) atau lebih perusahaan Kawasan Berikat.
- (5) Perusahaan Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Pengusaha Kawasan Berikat; atau
 - b. PDKB.
- (6) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan kegiatan menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.
- (7) Kriteria barang untuk digabungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
 - a. untuk melengkapi produk utama yang merupakan hasil produksi Kawasan Berikat dan/atau sebagai barang untuk keperluan promosi dalam kurun waktu tertentu;
 - b. nilai barang yang digabungkan tidak lebih besar dari nilai hasil produksi Kawasan Berikat; dan
 - c. barang hasil penggabungan diekspor atau diimpor untuk dipakai secara bersamaan dalam satu kemasan.

- (8) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
 - (9) Terhadap Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pelayanan dan pengawasan secara proporsional berdasarkan profil risiko Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yang dikategorikan menjadi:
 - a. kategori layanan hijau;
 - b. kategori layanan kuning; atau
 - c. kategori layanan merah.
 - (10) Ketentuan pelayanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal secara tersendiri.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan oleh perusahaan yang memiliki Nomor Identitas Kepabeanan sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat dengan melampirkan berkas dalam bentuk *hardcopy*, dan *softcopy* berupa hasil *scan* dari dokumen asli atau fotokopi yang ditandasyahkan dalam Media Penyimpan Data Elektronik atau media elektronik lainnya, berupa:
 - a. fotokopi surat izin prinsip penanaman modal dari instansi yang berwenang;
 - b. fotokopi izin usaha kawasan industri yang dimiliki pengelola kawasan industri;
 - c. surat keterangan dari pengelola kawasan industri bahwa perusahaan tersebut berlokasi di kawasan industri yang bersangkutan;
 - d. fotokopi bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau kawasan yang mempunyai batas-batas yang jelas, termasuk didalamnya perjanjian sewa menyewa apabila tempat yang bersangkutan merupakan tempat yang disewa dari pihak lain, dengan jangka waktu sewa paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal surat permohonan;
 - e. peta lokasi/tempat yang akan dijadikan Kawasan Berikat;
 - f. rencana denah lokasi/tempat yang akan diusahakan menjadi Kawasan Berikat;

- g. fotokopi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT; dan
 - h. daftar isian sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (1a) Dalam hal data Nomor Identitas Kepabebean belum terdapat:
- a. akta pendirian badan usaha serta perubahan yang terakhir;
 - b. surat keputusan pengesahan akta pendirian badan usaha dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. identitas diri penanggung jawab badan usaha berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu izin tinggal yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berwenang, pemohon harus terlebih dahulu melampirkan data dimaksud dan menyampaikan bukti tanda terima permohonan perubahan (*update*) data Nomor Identitas Kepabebean.
- (2) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan tidak lengkap, Kepala Kantor Pabean mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan pengembalian.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pabean :
- a. melakukan penelitian berkas;
 - b. mencocokkan kesesuaian data antara *hardcopy* dengan *softcopy*;
 - c. membuat Berita Acara pemeriksaan lokasi sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat dalam bentuk *softcopy* dilengkapi dengan denah, peta, dan foto lokasi yang telah ditandatangani Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk;
 - d. membuat rekomendasi dalam bentuk *softcopy* sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
 - e. mengirimkan *softcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) huruf c, dan ayat (3) huruf d kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan surat pengantar yang mencantumkan daftar data yang dikirim.

- (4) Rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit berisi informasi mengenai kesiapan lokasi yang akan menjadi Kawasan Berikat dan pemenuhannya terhadap persyaratan yang ditentukan.
 - (5) Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak *softcopy* berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap oleh Direktur Jenderal.
 - (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan tentang izin prinsip pendirian Kawasan Berikat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat.
 - (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan penolakan.
 - (8) Keputusan tentang izin prinsip pendirian Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pihak yang akan menjadi Penyelenggara Kawasan Berikat yang telah memperoleh izin prinsip pendirian Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), harus menyelesaikan pembangunan fisik paling sedikit bangunan untuk produksi, gudang, ruangan dan sarana kerja bagi Petugas Bea dan Cukai, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal izin prinsip pendirian Kawasan Berikat.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di dalam Kawasan Berikat harus sudah terdapat Pengusaha Kawasan Berikat, PDKB, dan/atau Penyelenggara Gudang Berikat.
- (3) Pihak yang telah memperoleh izin prinsip pendirian Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dan akan mengajukan izin sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat harus menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pabean untuk dilakukan pemeriksaan fisik bangunan.

- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan melampirkan berkas dalam bentuk *hardcopy*, dan *softcopy* dalam Media Penyimpanan Data Elektronik berupa laporan saldo awal atas barang modal dan peralatan perkantoran yang berada di Kawasan Berikat.
- (5) Dalam hal berkas pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan tidak lengkap, Kepala Kantor Pabean mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan pengembalian.
- (6) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pabean melakukan pemeriksaan fisik dan pencacahan (*stock opname*) saldo awal atas barang modal dan peralatan perkantoran, yang kemudian dituangkan dalam berita acara.
- (7) Kepala Kantor Pabean meneruskan berkas pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak berkas pemberitahuan diterima secara lengkap oleh Kepala Kantor Pabean.
- (8) Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima secara lengkap oleh Direktur Jenderal.
- (9) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan pemberian izin Penyelenggara Kawasan Berikat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat.
- (10) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan penolakan.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan oleh perusahaan yang memiliki Nomor Identitas Kepabeanan dengan menggunakan surat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat dengan melampirkan berkas dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* berupa hasil *scan* dari dokumen asli atau fotokopi yang ditandasyahkan dalam Media Penyimpan Data Elektronik atau media elektronik lainnya, berupa:
- a. fotokopi surat izin prinsip penanaman modal atau izin pengelolaan kawasan industri dari instansi yang berwenang;
 - b. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - c. bukti-bukti bahwa lokasi yang akan dijadikan Kawasan Berikat yang terletak di:
 1. kawasan industri, berupa:
 - a) surat keterangan tertulis dari pengelola kawasan industri yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut berlokasi di kawasan industri; dan
 - b) fotokopi izin usaha kawasan industri yang dimiliki pengelola kawasan industri; atau
 2. kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa:
 - a) surat keterangan dari instansi teknis yang berwenang bahwa perusahaan tersebut berdomisili di kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) surat keterangan dari instansi teknis yang berwenang atau pihak terkait yang menerangkan bahwa:
 - 1) perusahaan tersebut menggunakan Bahan Baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 - 2) perusahaan tersebut merupakan perusahaan industri mikro dan kecil; atau

- 3) di kabupaten atau kota lokasi perusahaan tersebut belum memiliki kawasan industri atau telah memiliki kawasan industri namun seluruh kavling industrinya telah habis atau tidak memiliki ketersediaan lahan yang dimintakan oleh perusahaan;
 - d. fotokopi bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau kawasan yang mempunyai batas-batas yang jelas, termasuk didalamnya perjanjian sewa menyewa apabila tempat yang bersangkutan merupakan tempat yang disewa dari pihak lain, dengan jangka waktu sewa paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal surat permohonan;
 - e. peta lokasi/tempat yang akan dijadikan Kawasan Berikat;
 - f. denah lokasi/tempat yang akan diusahakan menjadi Kawasan Berikat;
 - g. fotokopi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT;
 - h. fotokopi dokumen lingkungan hidup berupa analisa mengenai dampak lingkungan atau UKL/UPL dari instansi teknis terkait; dan
 - i. daftar isian sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (1a) Dalam hal data Nomor Identitas Kepabeanan belum terdapat :
- a. akta pendirian badan usaha serta perubahan yang terakhir;
 - b. keputusan pengesahan akta pendirian badan usaha dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. identitas diri penanggung jawab badan usaha berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu izin tinggal yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang,
- pemohon harus terlebih dahulu melampirkan data dimaksud dan menyampaikan bukti tanda terima permohonan perubahan (*update*) data Nomor Identitas Kepabeanan.
- (2) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan tidak lengkap, Kepala Kantor Pabean mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan pengembalian.
 - (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pabean:

- a. melakukan penelitian berkas;
 - b. mencocokkan kesesuaian data antara *hardcopy* dengan *softcopy*;
 - c. membuat Berita Acara pemeriksaan lokasi sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat dalam bentuk *softcopy* dilengkapi dengan denah, peta, dan foto lokasi yang telah ditandatangani Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk;
 - d. membuat rekomendasi dalam bentuk *softcopy* sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
 - e. mengirimkan *softcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) huruf c, dan ayat (3) huruf d kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan surat pengantar yang mencantumkan daftar data yang dikirim.
- (4) Rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit berisi informasi mengenai:
- a. kesiapan lokasi yang akan menjadi Kawasan Berikat dan pemenuhannya terhadap persyaratan yang ditentukan; dan
 - b. kesiapan sarana dan prasarana Kawasan Berikat.
- (5) Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak *softcopy* berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap oleh Direktur Jenderal.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan pemberian izin Penyelenggara Kawasan Berikat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan penolakan.

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, dan diantara ayat (1) sampai dengan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (3a), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diajukan oleh perusahaan yang memiliki Nomor Identitas Kepabeanan dengan menggunakan surat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat dengan melampirkan berkas dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* berupa hasil *scan* dari dokumen asli atau fotokopi yang ditandasyahkan dalam Media Penyimpan Data Elektronik atau media elektronik lainnya, berupa:
- a. fotokopi surat izin usaha industri dari instansi yang berwenang;
 - b. bukti-bukti bahwa lokasi yang akan dijadikan Kawasan Berikat yang terletak di:
 1. kawasan industri, berupa:
 - a) surat keterangan tertulis dari pengelola kawasan industri yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut berlokasi di kawasan industri; dan
 - b) fotokopi izin usaha kawasan industri yang dimiliki pengelola kawasan industri; atau
 2. kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa:
 - a) surat keterangan dari instansi teknis yang berwenang bahwa perusahaan tersebut berdomisili di kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) surat keterangan dari instansi teknis yang berwenang atau pihak terkait yang menerangkan bahwa:
 - 1) perusahaan tersebut menggunakan Bahan Baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 - 2) perusahaan tersebut merupakan perusahaan industri mikro dan kecil; atau

- 3) di kabupaten atau kota lokasi perusahaan tersebut belum memiliki kawasan industri atau telah memiliki kawasan industri namun seluruh kavling industrinya telah habis atau tidak memiliki ketersediaan lahan yang dimintakan oleh perusahaan;
 - c. fotokopi bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau kawasan yang mempunyai batas-batas yang jelas, termasuk didalamnya perjanjian sewa menyewa apabila tempat yang bersangkutan merupakan tempat yang disewa dari pihak lain, dengan jangka waktu sewa paling singkat 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal surat permohonan;
 - d. peta lokasi/tempat yang akan dijadikan Kawasan Berikat;
 - e. denah lokasi/tempat yang akan diusahakan menjadi Kawasan Berikat;
 - f. fotokopi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT;
 - g. daftar isian sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
 - h. Surat Pernyataan mengenai jenis hasil produksi perusahaan sesuai izin usaha industrinya;
 - i. alur proses produksi perusahaan; dan
 - j. paparan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*) di perusahaan yang sudah menggambarkan keterkaitan dengan dokumen pemberitahuan pabean.
- (1a) Dalam hal data Nomor Identitas Kepabeanan belum terdapat :
- a. akta pendirian badan usaha serta perubahan yang terakhir;
 - b. surat keputusan pengesahan akta pendirian badan usaha dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. identitas diri penanggung jawab badan usaha berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu izin tinggal yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait,
- pemohon harus terlebih dahulu melampirkan data dimaksud dan menyampaikan bukti tanda terima permohonan perubahan (*update*) data Nomor Identitas Kepabeanan.

- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan tidak lengkap, Kepala Kantor Pabean mengembalikan permohonan kepada pemohon dengan menyebutkan jenis berkas yang masih harus dilengkapi.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pabean:
 - a. melakukan penelitian berkas;
 - b. mencocokkan kesesuaian data antara *hardcopy* dengan *softcopy*;
 - c. membuat Berita Acara pemeriksaan lokasi sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat dalam bentuk *softcopy* dilengkapi dengan denah, peta, dan foto lokasi yang telah ditandatangani Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk;
 - d. membuat rekomendasi dalam bentuk *softcopy* sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
 - e. mengirimkan *softcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) huruf c, dan ayat (3) huruf d kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan surat pengantar yang mencantumkan daftar data yang dikirim.
- (3a) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pabean dapat meminta pemohon untuk memaparkan profil, kegiatan produksi, *IT Inventory*, dan sistem pengendalian internal (SPI) perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit berisi informasi mengenai:
 - a. kesiapan lokasi yang akan menjadi Kawasan Berikat dan pemenuhannya terhadap persyaratan yang ditentukan;
 - b. kesiapan sarana dan prasarana Kawasan Berikat;
 - c. pendayagunaan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*); dan
 - d. pemasangan *Closed Circuit Television* (CCTV) yang bisa di akses dari Kantor Pabean secara *realtime* dan *online* serta memiliki data rekaman paling singkat 7 (tujuh) hari sebelumnya, yang dapat memberikan gambaran mengenai pemasukan dan pengeluaran barang.

- (5) Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak *softcopy* berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap oleh Direktur Jenderal.
 - (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan pemberian izin Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus izin Pengusaha Kawasan Berikat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat.
 - (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan penolakan.
6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, dan diantara ayat (1) sampai dengan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (3a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diajukan oleh perusahaan yang memiliki Nomor Identitas Kepabeanaan dengan menggunakan surat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat dengan melampirkan berkas dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* berupa hasil *scan* dari dokumen asli atau fotokopi yang ditandasyahkan dalam Media Penyimpan Data Elektronik atau media elektronik lainnya, berupa:
 - a. surat rekomendasi dari Penyelenggara Kawasan Berikat;
 - b. fotokopi surat izin usaha industri dari instansi teknis yang berwenang;
 - c. fotokopi bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau kawasan yang mempunyai batas-batas yang jelas, termasuk didalamnya perjanjian sewa menyewa apabila tempat yang bersangkutan merupakan tempat yang disewa dari pihak lain, dengan jangka waktu sewa paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal surat permohonan;
 - d. fotokopi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT;

- e. peta lokasi/tempat yang menjadi Kawasan Berikat;
 - f. denah lokasi/tempat yang akan diusahakan menjadi PDKB;
 - g. daftar isian sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
 - h. Surat Pernyataan mengenai jenis hasil produksi perusahaan sesuai izin usaha industrinya;
 - i. alur proses produksi perusahaan; dan
 - j. paparan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*) di perusahaan yang sudah menggambarkan keterkaitan dengan dokumen pemberitahuan pabean.
- (1a) Dalam hal data Nomor Identitas Kepabeanan belum terdapat:
- a. akta pendirian badan usaha;
 - b. surat keputusan pengesahan akta pendirian badan usaha dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. identitas diri penanggung jawab badan usaha berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu izin tinggal yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang,
- pemohon harus terlebih dahulu melampirkan data dimaksud dan menyampaikan bukti tanda terima permohonan perubahan (*update*) data Nomor Identitas Kepabeanan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan tidak lengkap, Kepala Kantor Pabean mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan pengembalian.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pabean:
- a. melakukan penelitian berkas;
 - b. mencocokkan kesesuaian data antara *hardcopy* dengan *softcopy*;
 - c. membuat Berita Acara pemeriksaan lokasi sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat dalam bentuk *softcopy* dilengkapi dengan denah, peta, dan foto lokasi yang telah ditandasahkan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk;
 - d. membuat rekomendasi dalam bentuk *softcopy* sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini; dan

- e. mengirimkan *softcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) huruf c, dan ayat (3) huruf d kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan surat pengantar yang mencantumkan daftar data yang dikirim.
- (3a) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pabean dapat meminta pemohon untuk memaparkan profil, kegiatan produksi, *IT Inventory*, dan sistem pengendalian internal (SPI) perusahaan yang bersangkutan.
 - (4) Rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit berisi informasi mengenai:
 - a. kesiapan lokasi yang akan menjadi Kawasan Berikat dan pemenuhannya terhadap persyaratan yang ditentukan;
 - b. kesiapan sarana dan prasarana Kawasan Berikat;
 - c. pendayagunaan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*); dan
 - d. pemasangan *Closed Circuit Television* (CCTV) yang bisa di akses dari Kantor Pabean secara *realtime* dan *online* serta memiliki data rekaman paling singkat 7 (tujuh) hari sebelumnya, yang dapat memberikan gambaran mengenai pemasukan dan pengeluaran barang.
 - (5) Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak *softcopy* berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap oleh Direktur Jenderal.
 - (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai pemberian izin PDKB sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat.
 - (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan penolakan.

7. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diajukan dengan menggunakan surat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat dengan melampirkan berkas dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* berupa hasil *scan* dari dokumen asli atau fotokopi yang ditandasyahkan dalam Media Penyimpan Data Elektronik atau media elektronik lainnya, berupa :
- a. fotokopi surat izin usaha industri dari instansi teknis yang berwenang;
 - b. fotokopi bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau kawasan yang mempunyai batas-batas yang jelas, termasuk didalamnya perjanjian sewa menyewa apabila tempat yang bersangkutan merupakan tempat yang disewa dari pihak lain, dengan jangka waktu sewa:
 1. paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal surat permohonan, untuk Penyelenggara Kawasan Berikat di luar kawasan industri; atau
 2. paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal surat permohonan, untuk Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB;
 - c. fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan;
 - d. fotokopi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun terakhir;
 - e. surat rekomendasi dari Penyelenggara Kawasan Berikat dalam hal PDKB.
- (1a) Dalam hal data Nomor Identitas Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum terdapat identitas diri penanggung jawab badan usaha berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu izin tinggal yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, pemohon harus terlebih dahulu melampirkan data dimaksud dan menyampaikan bukti tanda terima permohonan perubahan (*update*) data Nomor Identitas Kepabeanan.

- (2) Dalam hal permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan tidak lengkap, Kepala Kantor Pabean mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan pengembalian.
- (3) Berdasarkan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean :
 - a. melakukan penelitian berkas;
 - b. mencocokkan kesesuaian data antara *hardcopy* dengan *softcopy*;
 - c. membuat rekomendasi dalam bentuk *softcopy*; dan
 - d. mengirimkan *softcopy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf c kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan surat pengantar yang mencantumkan daftar data yang dikirim.
- (3a) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pabean dapat meminta pemohon untuk memaparkan profil, kegiatan produksi, *IT Inventory*, dan sistem pengendalian internal (SPI) perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sesuai contoh yang ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, paling sedikit berisi informasi mengenai:
 - a. kategori layanan pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - b. sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*) yang diselenggarakan oleh Perusahaan yang sudah menggambarkan keterkaitan dengan dokumen pemberitahuan pabean;
 - c. tunggakan utang kepabeanan; dan
 - d. pemasangan *Closed Circuit Television (CCTV)* yang bisa di akses dari Kantor Pabean secara *realtime* dan *online* serta memiliki data rekaman paling singkat 7 (tujuh) hari sebelumnya, yang dapat memberikan gambaran mengenai pemasukan dan pengeluaran barang.
- (5) Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak *softcopy* berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap oleh Direktur Jenderal.

- (6) Dalam hal permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai perpanjangan atas keputusan Menteri mengenai penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan pemberian izin Penyelenggara Kawasan Berikat, penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan pemberian izin Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat.
 - (7) Dalam hal permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan kepada pemohon sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat.
8. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, dan diantara Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan akibat merger atau akuisisi, Penyelenggara Kawasan Berikat, Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB harus mengajukan permohonan pencabutan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB dan sekaligus mengajukan permohonan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB dengan nama perusahaan yang baru.
- (1a) Penyelenggara Kawasan Berikat, Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB yang telah mendapatkan izin Kawasan Berikat sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat, yang mengalami perubahan nama perusahaan akibat merger atau akuisisi dapat diberikan izin Kawasan Berikat dengan tidak diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. termasuk dalam kategori layanan hijau atau kategori layanan kuning dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - b. memiliki sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*) yang dapat diakses secara *real time* dan *online* ketika dibutuhkan serta menunjukkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanaan;

- c. tidak memiliki tunggakan utang kepabeanaan; dan
 - d. memiliki *Closed Circuit Television (CCTV)* yang bisa di akses dari Kantor Pabean secara *realtime* dan *online* serta memiliki data rekaman paling singkat 7 (tujuh) hari sebelumnya, yang dapat memberikan gambaran mengenai pemasukan dan pengeluaran barang.
- (1b) Ketentuan pemenuhan kriteria kategori layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) huruf a dilakukan sebagai berikut :
- a. Dalam hal Kawasan Berikat diakuisisi atau merger dengan Kawasan Berikat lain dengan hasil akhir terdapat perubahan nama menjadi salah satu nama Kawasan Berikat yang melakukan merger atau akuisisi, kriteria kategori layanan kuning atau layanan hijau wajib dipenuhi oleh Kawasan Berikat yang namanya tetap dipakai;
 - b. Dalam hal Kawasan Berikat diakuisisi atau merger dengan perusahaan di tempat lain dalam daerah pabean, kriteria kategori layanan kuning atau layanan hijau wajib dipenuhi oleh Kawasan Berikat yang melakukan merger atau akuisisi;
 - c. Dalam hal Kawasan Berikat diakuisisi atau merger dengan Kawasan Berikat lain yang menghasilkan nama perusahaan baru, pemenuhan kriteria kategori layanan kuning atau layanan hijau berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1. salah satu Kawasan Berikat yang melakukan merger atau akuisisi memiliki kategori layanan hijau; atau
 - 2. seluruh Kawasan Berikat yang melakukan merger atau akuisisi memiliki kategori layanan hijau atau kategori layanan kuning.
- (2) Tatacara permohonan dan pemberian keputusan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB mengikuti tatacara permohonan dan pemberian keputusan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.
9. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Kawasan Berikat, Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB mengajukan permohonan perubahan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean yang mengawasi apabila terdapat:

- a. perubahan nama perusahaan yang bukan dikarenakan merger atau diakuisisi;
 - b. perubahan jenis hasil produksi;
 - c. perubahan luas Kawasan Berikat yang masih dalam satu hamparan; dan/atau
 - d. perubahan luas PDKB yang tidak dalam satu hamparan yang berada dalam satu Penyelenggara Kawasan Berikat.
- (2) Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat dapat mengajukan permohonan perluasan Kawasan Berikat berupa tempat penimbunan bahan baku dan/atau hasil produksi yang berlokasi tidak dalam satu hamparan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean.
- (3) Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Wilayah dapat memberikan persetujuan perluasan Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat yang bersangkutan memiliki kategori layanan hijau atau kategori layanan kuning;
 - b. kapasitas tempat penimbunan bahan baku dan/atau hasil produksi di dalam Kawasan Berikat yang bersangkutan tidak lagi mencukupi atau karakteristik hasil produksi Kawasan Berikat yang bersangkutan memerlukan tempat penimbunan khusus di luar lokasi Kawasan Berikat; dan
 - c. Tempat Penimbunan yang diajukan perluasan :
 1. dimiliki atau dikuasai oleh Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat yang bersangkutan;
 2. terletak di lokasi yang dapat langsung dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut peti kemas;
 3. mempunyai batas-batas yang jelas berupa pagar pemisah dengan tempat atau bangunan lain dengan ketinggian pagar paling rendah 2 (dua) meter;
 4. tidak berhubungan langsung dengan bangunan lain;
 5. mempunyai satu pintu utama untuk pemasukan dan pengeluaran barang yang dapat dilalui kendaraan;
 6. semata-mata dipergunakan untuk menimbun bahan baku dan/atau hasil produksi Kawasan Berikat yang bersangkutan;

7. tersedia tempat untuk pengawasan petugas Bea dan Cukai; dan
 8. memiliki *Closed Circuit Television (CCTV)* yang bisa di akses dari Kantor Pabean secara *realtime* dan *online* serta memiliki data rekaman paling singkat 7 (tujuh) hari sebelumnya, yang dapat memberikan gambaran mengenai pemasukan dan pengeluaran barang.
 9. Sistem informasi persediaan berbasis komputer atau *IT Inventory* yang bersangkutan dapat melakukan pencatatan secara khusus atas barang yang ditimbun di tempat penimbunan dimaksud.
- (4) Atas perpindahan barang dari :
- a. Lokasi PDKB ke lokasi perluasan PDKB yang tidak dalam satu hampan yang berada dalam satu Penyelenggara Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; dan
 - b. lokasi Kawasan Berikat ke lokasi perluasan Kawasan Berikat berupa tempat penimbunan bahan baku dan/atau hasil produksi yang berlokasi tidak dalam satu hampan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ,
dilakukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan perpindahan barang antar tempat penimbunan dalam satu Kawasan Berikat sesuai contoh Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini dan dilakukan penyegelan dan/atau pengawalan.
10. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diajukan dengan menggunakan surat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* berupa hasil *scan* dari dokumen asli atau fotokopi yang ditandasyahkan dalam Media Penyimpanan Data Elektronik atau media elektronik lainnya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung atas perubahan data yang dimohonkan, berupa :
 - a. atas permohonan perubahan nama perusahaan yang bukan dikarenakan merger atau diakuisisi :
 1. perubahan akta pendirian perusahaan yang telah mencantumkan nama perusahaan yang baru;

2. NPWP, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan nama perusahaan yang baru; dan
 3. Izin Usaha Industri dengan nama perusahaan yang baru.
- b. atas permohonan perubahan jenis hasil produksi :
1. izin usaha industri terakhir; dan
 2. uraian proses produksi barang yang dimohonkan,
- c. atas permohonan perubahan luas Kawasan Berikat masih dalam satu hamparan :
1. bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi; dan
 2. denah atau layout Kawasan Berikat sebelum dan sesudah perubahan luas.
- d. atas permohonan perubahan luas PDKB yang tidak dalam satu hamparan yang berada dalam satu Penyelenggara Kawasan Berikat :
1. bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi;
 2. rekomendasi dari Penyelenggara Kawasan Berikat;
 3. denah atau layout Kawasan Berikat sebelum dan sesudah perubahan luas; dan
 4. bukti yang mendukung diperlukannya perluasan lokasi PDKB tidak dalam satu hamparan.
- e. atas permohonan perluasan Kawasan Berikat berupa tempat penimbunan bahan baku dan/atau hasil produksi yang berlokasi tidak dalam satu hamparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) :
1. bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi;
 2. peta dan denah tempat penimbunan yang dimohonkan sebagai perluasan Kawasan Berikat;
 3. paparan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*) di perusahaan yang sudah menggambarkan keterkaitan dengan dokumen pemberitahuan pabean serta menggambarkan bahwa di lokasi tempat penimbunan tersebut dapat dilakukan pencatatan secara terpisah;
 4. Dokumen pendukung yang dapat membuktikan bahwa :
 - a) kapasitas tempat penimbunan bahan baku dan/atau hasil produksi di dalam Kawasan Berikat yang bersangkutan tidak lagi mencukupi; atau
 - b) karakteristik hasil produksi Kawasan Berikat yang bersangkutan memerlukan tempat penimbunan khusus di luar lokasi Kawasan Berikat.

- (3) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan tidak lengkap, Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean mengembalikan permohonan kepada pemohon dengan menyebutkan jenis berkas yang masih harus dilengkapi.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan meneruskan *softcopy* berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan disertai:
 - a. berita acara pemeriksaan lokasi sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat. dalam hal permohonan yang diajukan adalah perluasan lokasi Kawasan Berikat;
 - b. peta lokasi dan denah lokasi/tempat yang telah ditandatangani Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam hal permohonan yang diajukan adalah perluasan lokasi Kawasan Berikat; dan
 - c. rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean.
- (5) Rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling sedikit berisi informasi mengenai:
 - a. hasil audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan penyelesaiannya dalam hal penyelenggara atau pengusaha Kawasan Berikat sudah pernah diaudit;
 - b. profil (*past performance*) Kawasan Berikat dan data pelanggaran apabila yang bersangkutan pernah melakukan pelanggaran ketentuan kepabeanan dan cukai;
 - c. aktifitas Kawasan Berikat dalam hal aktif, tidak aktif atau akan tutup; dan
 - d. hasil pencacahan (*stock opname*) terakhir terhadap barang-barang di dalam Kawasan Berikat.
- (6) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima secara lengkap oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.

- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai perubahan keputusan Menteri mengenai penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan izin Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XII Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat.
- (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama menyampaikan surat penolakan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan penolakan.

11. Ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), dan ayat (12) diubah, serta ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penyelenggara Kawasan Berikat, Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB mengajukan permohonan pemberian izin penambahan pintu khusus pemasukan dan pengeluaran barang di Kawasan Berikat kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi.
- (2) Termasuk dalam pengertian pintu khusus pemasukan dan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sarana keluar masuk barang seperti pipa, saluran transmisi, dan ban berjalan (*conveyor belt*).
- (3) Pintu tambahan khusus pemasukan dan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki *Closed Circuit Television (CCTV)* yang bisa di akses dari Kantor Pabean secara *realtime* dan *online* serta memiliki data rekaman paling singkat 7 (tujuh) hari sebelumnya, yang dapat memberikan gambaran mengenai pemasukan dan pengeluaran barang; dan
 - b. terdapat alat ukur elektronik yang terhubung dengan sistem teknologi informasi perusahaan yang bersangkutan khusus untuk pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mencantumkan alasan penambahan pintu dan data terkait lalu lintas kendaraan, volume barang, dan jumlah karyawan serta dilampiri dengan denah lokasi dan tata letak (*layout*) Kawasan Berikat yang menggambarkan lokasi rencana penambahan pintu.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima secara lengkap.
- (9) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean mempertimbangkan:
 - a. kondisi bangunan, lahan dan lingkungan geografis sekitar Kawasan Berikat; dan/atau
 - b. jumlah lalu lintas kendaraan dan volume barang yang keluar masuk Kawasan Berikat.
- (10) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat persetujuan penambahan pintu khusus pemasukan dan pengeluaran barang di Kawasan Berikat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIII Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat.
- (11) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean menyampaikan surat penolakan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (12) Dalam hal ditemukan pelanggaran atau penyalahgunaan terkait pintu tambahan khusus pemasukan dan pengeluaran barang, Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean meninjau ulang pemberian izin penambahan pintu dimaksud.

12. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) diubah, serta ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dihapus sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Penyelenggara Kawasan Berikat, Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB mengajukan permohonan pemberian izin penambahan pintu khusus orang di Kawasan Berikat kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi.
- (2) Pintu tambahan khusus orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut barang dan hanya berfungsi sebagai pintu masuk dan keluar orang;
 - b. memiliki *Closed Circuit Television (CCTV)* yang bisa di akses dari Kantor Pabean secara *realtime* dan *online* serta memiliki data rekaman paling singkat 7 (tujuh) hari sebelumnya; dan
 - c. pintu tambahan hanya digunakan pada saat jam keluar masuk orang/karyawan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan alasan penambahan pintu khusus orang dan data terkait jumlah karyawan, serta dilampiri dengan denah lokasi dan tata letak (*layout*) yang menggambarkan lokasi rencana penambahan pintu.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap.
- (8) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean mempertimbangkan:
 - a. jumlah karyawan; dan
 - b. kondisi bangunan, lahan dan lingkungan geografis sekitar Kawasan Berikat.

- (9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat persetujuan penggunaan pintu tambahan khusus orang di Kawasan Berikat sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIII Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat.
 - (10) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean menyampaikan surat penolakan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan penolakan.
 - (11) Dalam hal ditemukan pelanggaran atau penyalahgunaan terkait pintu tambahan khusus orang, Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean meninjau ulang pemberian izin penambahan pintu dimaksud.
13. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib memiliki sistem informasi persediaan berbasis komputer untuk pengelolaan barang yang dapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Sistem informasi persediaan berbasis komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. dipergunakan untuk melakukan pencatatan:
 1. pemasukan barang;
 2. pengeluaran barang;
 3. barang dalam proses produksi (*work in process*);
 4. penyesuaian (*adjustment*); dan
 5. hasil pencacahan (*stock opname*);secara kontinu dan *realtime* di Kawasan Berikat yang bersangkutan.
 - b. harus dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan laporan berupa:
 1. laporan pemasukan barang per dokumen pabean sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I huruf A Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-2/BC/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat;

2. laporan pengeluaran barang per dokumen pabean sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I huruf B Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-2/BC/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat;
 3. laporan posisi barang dalam proses (WIP) sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I huruf C Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-2/BC/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat; dan
 4. laporan pertanggungjawaban mutasi barang sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I huruf D Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-2/BC/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat, yaitu:
 - a) laporan pertanggungjawaban mutasi bahan baku dan bahan penolong;
 - b) laporan pertanggungjawaban mutasi barang jadi;
 - c) laporan pertanggungjawaban mutasi barang sisa dan *scrap*; dan
 - d) laporan pertanggungjawaban mutasi mesin dan peralatan perkantoran.
- c. mencatat riwayat perekaman dan penelusuran kegiatan pengguna;
 - d. harus bisa diakses secara online dari Kantor Pabean dan memberikan data yang terkini (*realtime*) ketika diakses oleh Pejabat Bea dan Cukai;
 - e. pencatatan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki akses khusus (*authorized access*);
 - f. perubahan pencatatan dan/atau perubahan data hanya dapat dilakukan oleh orang sesuai dengan kewenangannya; dan
 - g. harus dapat menggambarkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan dengan mencantumkan data jenis, nomor, dan tanggal pemberitahuan pabean.
- (2a) laporan pertanggungjawaban mutasi mesin dan peralatan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk mencatat juga laporan pertanggungjawaban mutasi :
- a. peralatan untuk pembangunan, perluasan, atau konstruksi Kawasan Berikat;
 - b. mould;

- c. peralatan pabrik; dan
 - d. suku cadang (*spareparts*).
- (3) Akses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pabean sebatas :
- a. membaca laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai yang secara khusus diberikan hak akses oleh Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB; dan
 - b. mengunduh (*download*) data laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai dengan seizin Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB.
14. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Penyelenggara Kawasan Berikat harus menyediakan ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi Petugas Bea dan Cukai untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan.
- (2) Ruang, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi Petugas Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. ruangan memiliki akses untuk memonitor aktifitas pengeluaran dan pemasukan barang;
 - b. memiliki *Closed Circuit Television (CCTV)* yang bisa diakses dari Kantor Pabean secara *realtime* dan *online* serta memiliki data rekaman paling singkat 7 (tujuh) hari sebelumnya, yang dapat memberikan gambaran mengenai pemasukan dan pengeluaran barang;
 - c. sarana dan prasarana lainnya untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan; dan
 - d. adanya perangkat komputer yang terkoneksi dengan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) Perusahaan dan adanya jaringan komunikasi (internet).

15. Ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1.a), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB memberitahukan pemasukan barang asal luar daerah pabean yang mendapat fasilitas penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut PDRI dari kawasan pabean ke Kawasan Berikat dengan menggunakan dokumen pemberitahuan impor barang untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.
- (1a) Pemberitahuan impor barang untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat yang dapat diberitahukan oleh Penyelenggara Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terbatas untuk Barang Modal.
- (2) Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB menyampaikan dokumen pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi dengan menggunakan Media Penyimpan Data Elektronik.
- (3) Dalam hal Kawasan Berikat berada di bawah Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pabean yang telah menerapkan sistem PDE, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib menyampaikan dokumen pemberitahuan ke Kantor Pabean dengan menggunakan sistem PDE.
- (4) Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB wajib mengisi dokumen pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan lengkap dan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diisikan dalam dokumen pemberitahuan.
- (5) Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB harus mengisi kolom uraian barang pada dokumen pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara jelas paling kurang meliputi jenis, merk, tipe, ukuran, kode barang dan/atau spesifikasi lain yang mempengaruhi nilai pabean dan/atau klasifikasi.
- (6) Tata cara pemasukan barang impor ke Kawasan Berikat dari luar daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai tata laksana pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.

- (7) Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB memberitahukan pemasukan barang asal luar daerah pabean yang tidak mendapat fasilitas penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut PDRI dari kawasan pabean ke Kawasan Berikat dengan menggunakan dokumen pemberitahuan impor barang dan terhadap barang yang telah diselesaikan kewajiban kepabeanannya tersebut dianggap sebagai barang dari tempat lain dalam daerah pabean sehingga pemasukannya ke Kawasan Berikat harus menggunakan dokumen pemberitahuan pemasukan barang asal tempat lain dalam daerah pabean ke Tempat Penimbunan Berikat.

16. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat mengimpor kembali Hasil Produksi Kawasan Berikat yang sudah diekspor.
 - (2) Terhadap impor kembali hasil produksi Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi, dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. pemberitahuan pabean ekspor yang telah mendapat Nota Pelayanan Ekspor (NPE); dan
 - b. alasan impor kembali disertai dokumen pendukung antara lain pernyataan pembatalan atau penolakan dari pihak pembeli di luar negeri.
 - (3) Impor kembali Hasil Produksi Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan pemberitahuan impor barang untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat yang dilampiri persetujuan dari Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
17. Ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat memasukkan Barang Modal dari luar daerah pabean atau kawasan berikat lain.

- (1a) Dalam hal pemasukan barang modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari luar daerah pabean, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib mengajukan permohonan pemasukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dilampiri dengan:
 - a. daftar berisi data Barang Modal yang akan dimasukkan ke Kawasan Berikat, meliputi jumlah, jenis, kondisi, dan spesifikasi Barang Modal;
 - b. dokumen pembelian seperti *proforma invoice* atau *purchase order*; dan
 - c. brosur, katalog barang, atau sejenisnya.
- (2a) Dalam hal barang modal yang dimasukkan ke Kawasan Berikat berupa peralatan pabrik dan/atau suku cadang, selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) juga harus dilampiri dengan:
 - a.keterangan mengenai fungsi dari barang yang dimohonkan;
 - b.keterangan mengenai:
 - 1. jumlah peralatan pabrik sejenis yang telah dimiliki beserta rincian kebutuhan akan peralatan pabrik yang bersangkutan, apabila barang yang dimohonkan adalah peralatan pabrik; atau
 - 2. jumlah barang modal yang memerlukan penggantian suku cadang yang akan dimasukkan ke Kawasan Berikat, apabila barang yang dimohonkan adalah suku cadang barang modal.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan tidak lengkap, Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan pengembalian.
- (4) Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan memberikan persetujuan atau penolakan setelah berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap.
- (5) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. atensi terhadap upaya *leasing*/pelanggaran ketentuan tentang kepemilikan Barang Modal atau ada surat pernyataan dari pemohon;

- b. bahwa barang tersebut benar-benar dibutuhkan untuk kelancaran proses produksi dan/atau dalam rangka penambahan kapasitas produksi;
 - c. kewajaran jumlah dan jenis Barang Modal; dan/atau
 - d. penggantian Barang Modal.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) disetujui, Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat persetujuan pemasukan Barang Modal ke Kawasan Berikat.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) ditolak, Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean menyampaikan surat penolakan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan penolakan.

18. Ketentuan Pasal 35A dihapus.

19. Ketentuan Pasal 37 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB mengajukan permohonan pemasukan peralatan perkantoran asal luar daerah pabean ke Kawasan Berikat kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
- a. daftar berisi data peralatan perkantoran yang akan dimasukkan ke Kawasan Berikat, meliputi jumlah, jenis, kondisi, dan spesifikasi peralatan perkantoran;
 - b. surat keterangan mengenai fungsi peralatan perkantoran dimaksud dan rencana penempatannya dalam Kawasan Berikat;
 - c. dokumen pembelian seperti *proforma invoice* atau *purchase order*; dan
 - d. brosur, katalog, atau sejenisnya.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan tidak lengkap, Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan pengembalian.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan memberikan persetujuan atau penolakan setelah berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap

- (5) Dalam memberikan persetujuan, Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. peralatan perkantoran digunakan untuk menunjang administrasi kegiatan perkantoran;
 - b. peralatan perkantoran tidak bersifat habis pakai;
 - c. peralatan perkantoran dapat diidentifikasi guna pencatatan dalam rangka pengawasan;
 - d. peralatan perkantoran dalam jumlah yang wajar; dan
 - e. kepentingan pengembangan industri dalam negeri.
- (6) Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan memberikan persetujuan atau penolakan setelah berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat persetujuan pemasukan peralatan perkantoran asal luar daerah pabean dengan mendapatkan penangguhan sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIII Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat.
- (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean menyampaikan surat penolakan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan penolakan.

20. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke luar daerah pabean dapat berupa:
 - a. Hasil Produksi Kawasan Berikat yang bersangkutan; dan
 - b. gabungan Hasil Produksi Kawasan Berikat dengan barang lain sebagai pelengkap yang berasal dari:
 1. luar daerah pabean;
 2. Gudang Berikat;
 3. Kawasan Berikat lain;
 4. Pengusaha di Kawasan Bebas yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Bebas;
 5. tempat lain dalam daerah pabean; atau

6. kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.

- (2) Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundangan-undangan kepabeanan di bidang ekspor.

21. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 44 disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c) sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB) dilakukan dengan menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang untuk diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya.
- (2) Hasil Produksi Kawasan Berikat yang dikeluarkan ke Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat asal paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pameran selesai.
- (2a) Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal barang yang dikirim ke Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB) telah dilakukan penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB).
- (2b) Dalam hal ketentuan mengenai jangka waktu pemasukan kembali ke Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB asal wajib membayar bea masuk dan/atau Cukai, dan PDRI yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar serta tidak diperbolehkan mengeluarkan hasil produksi untuk tujuan ke Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB) selama 1 (satu) tahun.
- (2c) Dalam hal barang yang dikirim ke Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB) telah dilakukan penjualan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB) menyampaikan informasi kepada pengusaha Kawasan Berikat dengan mengirimkan *fotocopy* dokumen pemberitahuan impor barang dari Tempat Penimbunan Berikat.

- (3) Tata cara pengeluaran hasil produksi dari Kawasan Berikat ke Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XX Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat.

22. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, dapat dilakukan dalam jumlah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari penjumlahan nilai realisasi tahun sebelumnya yang meliputi nilai ekspor, nilai penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Kawasan Berikat lainnya, nilai penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Kawasan Bebas, dan nilai penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, dapat dilakukan dalam jumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari penjumlahan nilai realisasi tahun sebelumnya yang meliputi nilai ekspor, nilai penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Kawasan Berikat lainnya, nilai penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Kawasan Bebas, dan nilai penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan persetujuan Direktur Jenderal atas nama Menteri dengan mempertimbangkan rekomendasi dari instansi terkait yang membidangi perindustrian.
- (3) Terhadap Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yang baru mendapatkan izin Kawasan Berikat, pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk tahun pertama, dapat dilakukan berdasarkan persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dari penjumlahan nilai realisasi tahun berjalan yang meliputi nilai ekspor, nilai penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Kawasan Berikat lainnya, nilai penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Kawasan Bebas, dan nilai penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah;

- b. untuk tahun kedua, dapat dilakukan berdasarkan persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dari penjumlahan nilai realisasi tahun pertama dan tahun berjalan yang meliputi nilai ekspor, nilai penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Kawasan Berikat lainnya, nilai penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Kawasan Bebas, dan nilai penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (4) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB pada awal tahun berjalan harus menyampaikan data nilai realisasi tahun sebelumnya yang meliputi nilai ekspor, nilai penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Kawasan Berikat lainnya, nilai penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Kawasan Bebas, dan nilai penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi.
 - (5) Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian atas:
 - a. nilai realisasi tahun sebelumnya yang meliputi nilai ekspor, nilai penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Kawasan Berikat lainnya, nilai penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Kawasan Bebas, dan nilai penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menetapkan persentase pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean untuk tahun berjalan; dan
 - b. nilai realisasi Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean tahun sebelumnya untuk menentukan pemenuhan batasan pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (6) Dalam hal ketentuan mengenai batasan pengeluaran hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, terhadap Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB diberlakukan pengurangan jumlah persentase penjualan ke tempat lain dalam daerah pabean untuk periode tahun berikutnya.
 - (7) Dalam hal pada periode tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ketentuan mengenai batasan pengeluaran hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tetap tidak dipenuhi, terhadap Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dilakukan pembekuan izin Kawasan Berikat untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.

- (8) Dalam periode pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB:
 - a. tidak melakukan pengeluaran Hasil Produksi ke tempat lain dalam daerah pabean; dan
 - b. harus melakukan ekspor, penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Kawasan Berikat lainnya, penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Kawasan Bebas, dan penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah, paling sedikit sebesar 2 (dua) kali nilai kelebihan pengeluaran pada periode sebelumnya.
 - (9) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b tidak dipenuhi, Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean tetap membekukan izin sampai dengan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b.
 - (10) Dalam hal Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat melakukan ekspor Hasil Produksi Kawasan Berikat dan/atau penyerahan ke Kawasan Berikat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, izin Kawasan Berikat dapat diberlakukan kembali.
 - (11) Atas nilai realisasi ekspor Hasil Produksi Kawasan Berikat dan/atau penyerahan ke Kawasan Berikat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, tidak dapat digunakan dalam perhitungan presentase pengeluaran hasil produksi ke tempat lain dalam daerah pabean.
 - (12) Tata cara penghitungan pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
23. Diantara Pasal 46 dengan Pasal 47 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 46A dan Pasal 46B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan batasan pengeluaran hasil produksi Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal u.p Direktur Fasilitas Kepabeanan dengan melampirkan berkas dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* dalam Media Penyimpanan Data Elektronik atau media elektronik lainnya berupa:
 - a. data nilai realisasi 2 (dua) tahun terakhir yang meliputi:

1. nilai ekspor hasil produksi;
2. nilai penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Berikat lainnya;
3. nilai penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Bebas;
4. nilai penjualan Hasil Produksi ke kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
5. nilai penjualan Hasil Produksi ke tempat lain dalam daerah pabean,

sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, dengan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pabean;

- b. informasi mengenai kapasitas produksi perusahaan; dan
 - c. surat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian, yang menyatakan besaran persentase pengeluaran hasil produksi Kawasan Berikat yang direkomendasikan.
- (2) Direktur Fasilitas Kepabeanan u.b Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.
 - (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Fasilitas Kepabeanan u.b Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai penetapan persentase pengeluaran hasil produksi Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.
 - (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Fasilitas Kepabeanan menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
 - (5) Keputusan mengenai penetapan persentase pengeluaran hasil produksi Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk perhitungan batasan pengeluaran hasil produksi sejak tanggal ditetapkan sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun.
 - (6) Setelah masa berlaku keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat mengajukan kembali permohonan untuk mendapatkan persetujuan batasan pengeluaran hasil produksi Kawasan Berikat.

- (7) Dalam hal Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB telah mengajukan permohonan persetujuan batasan pengeluaran hasil produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean dapat menunda proses pembekuan izin Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB akibat 2 (dua) tahun berturut-turut melakukan kelebihan kuota penjualan hasil produksi ke tempat lain dalam daerah pabean sampai dengan terbitnya jawaban atas permohonan tersebut ayat (1).

Pasal 46B

- (1) Terhadap Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yang mendapatkan fasilitas pemusatan PPN, pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean didasarkan pada akumulasi nilai realisasi yang meliputi nilai ekspor, nilai penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Kawasan Berikat lainnya, nilai penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Kawasan Bebas, dan nilai penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dari seluruh Pengusaha Kawasan Berikat dan/atau PDKB yang PPN-nya dipusatkan.
- (2) Dalam hal Pengusaha Kawasan Berikat dan/atau PDKB yang PPN-nya dipusatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pelayanan dan pengawasan Kantor Pabean yang berbeda, data yang harus disampaikan pada awal tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4), ditunjukkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Berikat yang mempunyai nilai ekspor terbesar dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean lainnya.
- (3) Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Berikat yang mempunyai nilai ekspor terbesar, melakukan penelitian untuk:
 - a. menentukan pemenuhan batasan pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean; dan
 - b. menetapkan persentase pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean untuk tahun berjalan.
- (4) Hasil penetapan pemenuhan batasan dan persentase pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean lainnya.

24. Pasal 53 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi :

Pasal 53

- (1) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB mengajukan permohonan persetujuan pengeluaran bahan baku dan/atau sisa bahan baku asal luar daerah pabean ke Kawasan Berikat lain dan/atau ke perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean yang mengawasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. surat izin usaha industri, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean;
 - b. daftar berisi rincian jumlah dan jenis bahan baku dan/atau sisa bahan baku yang akan dikeluarkan serta dokumen pemasukan bahan baku;
 - c. alasan permohonan pemindahtanganan bahan baku dan/atau sisa bahan baku yaitu :
 - 1) adanya pemutusan pesanan atas produk yang menggunakan bahan baku dimaksud yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pembeli; atau
 - 2) adanya pergantian model hasil produksi sehingga bahan baku dimaksud tidak dipergunakan lagi dalam proses produksi yang dibuktikan dengan perhitungan konversi.
 - d. risalah tentang pemakaian bahan baku; dan
 - e. surat perjanjian jual beli (*sales contract*) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang paling kurang memuat uraian jenis barang, jumlah barang, kondisi barang, dan nilai transaksi.
- (3) Dalam hal pengeluaran ke tempat lain dalam daerah pabean terkena ketentuan pembatasan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampiri dengan persyaratan dokumen terkait dengan ketentuan pembatasan.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan tidak lengkap, Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan pengembalian.

- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan meneruskan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama memberikan persetujuan atau penolakan setelah berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama menerbitkan surat persetujuan pengeluaran bahan baku dan/atau sisa bahan baku asal luar daerah pabean ke Kawasan Berikat lain dan/atau ke perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIII Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat.
- (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama menyampaikan surat penolakan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan penolakan.

25. Diantara Pasal 54 dan pasal 55 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 54A sebagai berikut :

Pasal 54A

- (1) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat mengeluarkan Bahan Baku berupa komponen (*sparepart*) asal luar daerah pabean dengan tujuan :
 - a. Luar daerah pabean;
 - b. Kawasan Berikat lainnya;
 - c. Pengusaha di Kawasan Bebas yang telah mendapatkan izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Bebas;
 - d. Kawasan Ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah; dan/atau
 - e. Tempat lain dalam daerah pabean,sebagai bentuk pelayanan purna jual atas penjualan hasil produksi Kawasan Berikat yang bersangkutan.
- (2) Untuk dapat mengeluarkan bahan baku berupa komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean.

- (3) Pengeluaran komponen (*sparepart*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi paling banyak 5% (lima persen) dari total nilai pengeluaran hasil produksi tahun berjalan Kawasan Berikat yang bersangkutan.
- (4) Atas pengeluaran komponen (*sparepart*) ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB harus melunasi :
 - a. Bea masuk, yang dihitung berdasarkan :
 - 1) nilai pabean dan klasifikasi yang berlaku pada saat komponen dimasukkan ke Kawasan Berikat; dan
 - 2) pembebanan pada saat pemberitahuan pabean impor untuk dipakai didaftarkan.
 - b. PDRI yang dihitung berdasarkan nilai impor yang berlaku pada saat barang impor dimasukkan ke Kawasan Berikat.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. Rincian jumlah dan jenis serta penjelasan tentang spareparts yang dimohonkan sebagai layanan purna jual;
 - b. Rincian nilai pengeluaran hasil produksi tahun berjalan; dan
 - c. Perjanjian jual beli atau kontrak dengan pembeli di tempat lain dalam daerah pabean.
- (6) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan tidak lengkap, maka Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan pengembalian.
- (7) Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian serta memberikan persetujuan atau penolakan setelah berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap.
- (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat persetujuan.
- (9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Kepala Kantor Pabean menyampaikan surat penolakan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan penolakan.

26. Ketentuan Pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat melakukan pemindahtanganan barang selain hasil produksi berupa :
 - a. Bahan Baku;
 - b. barang setengah jadi atau dalam proses produksi;
 - c. pengemas dan/atau alat bantu pengemas; dan/atau
 - d. Barang Modal,dalam rangka saling melengkapi kebutuhan dalam proses produksi atau peningkatan produksi ke Kawasan Berikat lainnya.
- (2) Terhadap pemindahtanganan barang modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dapat diberikan kepada Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yang memiliki kesamaan nama, manajemen, badan hukum, bidang kegiatan, dan hasil produksi, sesuai yang tercantum dalam surat izin Kawasan Berikat.
- (3) Terhadap pemindahtanganan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, barang setengah jadi dalam proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan/atau pengemas dan/atau alat bantu pengemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan tujuan:
 - a. Kawasan Berikat lainnya yang memiliki kesamaan nama, manajemen, badan hukum, bidang kegiatan, dan hasil produksi, sesuai yang tercantum dalam surat izin Kawasan Berikat;
 - b. Kawasan Berikat lainnya dalam satu Penyelenggara Kawasan Berikat; atau
 - c. Kawasan Berikat lain.
- (4) Pemindahtanganan barang ke Kawasan Berikat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan dokumen pemberitahuan pengeluaran barang untuk diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lain.
- (5) Tata cara pemindahtanganan barang ke Kawasan Berikat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XX Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat.

27. Ketentuan Pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB mengajukan permohonan pemindahtanganan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (3) huruf a dan huruf b kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. fotokopi dokumen pemasukan; dan
 - b. surat perjanjian pemindahtanganan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang paling kurang memuat uraian jenis, jumlah, dan nilai barang;
- (3) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan tidak lengkap, maka Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan pengembalian.
- (4) Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat persetujuan pemindahtanganan barang selain hasil produksi ke Kawasan Berikat lain yang dapat berlaku secara periodik.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean menyampaikan surat penolakan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan penolakan.

28. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB mengajukan permohonan persetujuan pemindahtanganan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf c kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean yang mengawasi.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. dokumen pemasukan barang; dan
 - b. surat perjanjian jual beli (*sales contract*) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang paling kurang memuat uraian jenis barang, jumlah barang, dan nilai transaksi.
- (3) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan tidak lengkap, maka Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan pengembalian.
- (4) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan meneruskan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama menerbitkan surat persetujuan pemindahtanganan barang selain hasil produksi ke Kawasan Berikat lain.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama menyampaikan surat penolakan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan penolakan.

29. Ketentuan Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB mengajukan permohonan persetujuan pengeluaran Barang Modal asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk dengan tujuan diekspor kembali kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pabean pemasukan dan dokumen pelengkap pabean lainnya.

- (5) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan tidak lengkap, maka Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan pengembalian.
 - (6) Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian serta memberikan persetujuan atau penolakan setelah berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima secara lengkap.
 - (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat persetujuan pengeluaran barang modal asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk dengan tujuan diekspor kembali sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIII Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat.
 - (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Pabean menyampaikan surat penolakan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan penolakan.
30. Ketentuan Pasal 60 ayat (3) diubah sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Pengeluaran barang modal asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk ke tempat lain dalam daerah pabean sebelum jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diimpor atau sejak dimasukkan untuk digunakan di Kawasan Berikat asal, dan telah dipergunakan di Kawasan Berikat paling singkat selama 2 (dua) tahun dilakukan dengan mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean yang mengawasi.
- (2) Jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diimpor atau sejak dimasukkan untuk digunakan di Kawasan Berikat asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari tanggal Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.
- (3) Telah dipergunakan di Kawasan Berikat paling singkat selama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah total waktu penggunaan barang modal di Kawasan Berikat.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan fotokopi pemberitahuan impor barang untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat dan dokumen pelengkap pabean lainnya.
 - (5) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan tidak lengkap, Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan pengembalian.
 - (6) Berdasarkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan meneruskan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah setelah permohonan diterima secara lengkap.
 - (7) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama memberikan persetujuan atau penolakan setelah berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
 - (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama menerbitkan surat persetujuan pemindahtanganan barang modal asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk ke perusahaan di tempat lain dalam daerah pabean sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIII Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat.
 - (9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama menyampaikan surat penolakan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan penolakan.
31. Ketentuan Pasal 61 ayat (3) diubah sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Pengeluaran Barang Modal asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk ke tempat lain dalam daerah pabean setelah jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diimpor atau sejak dimasukkan untuk digunakan di Kawasan Berikat asal, dan telah dipergunakan di Kawasan Berikat paling singkat selama 2 (dua) tahun dilakukan dengan mengajukan permohonan keputusan pembebasan Bea Masuk kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean yang mengawasi.

- (2) Jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diimpor atau sejak dimasukkan untuk digunakan di Kawasan Berikat asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari tanggal Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat.
- (3) Telah dipergunakan di Kawasan Berikat paling singkat selama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah total waktu penggunaan barang modal di Kawasan Berikat.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - d. fotokopi penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan izin Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB yang bersangkutan; dan
 - e. fotokopi Pemberitahuan Impor Barang untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat dan dokumen pelengkap pabean lainnya.
- (5) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan tidak lengkap, Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan pengembalian.
- (6) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan meneruskan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap.
- (7) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama memberikan persetujuan atau penolakan setelah berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap.
- (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri menerbitkan keputusan pembebasan Bea Masuk atas barang modal asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XVI Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat.
- (9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama menyampaikan surat penolakan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan penolakan.

- (10) Atas pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB tidak diwajibkan melakukan pembayaran PDRI namun berkewajiban memungut PPN yang terutang atas penyerahan tersebut.

32. Diantara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 71A sebagai berikut :

Pasal 71A

- (1) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat menerima pekerjaan perbaikan/reparasi barang dari :
 - a. Kawasan Berikat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c; atau
 - b. tempat lain dalam daerah pabean atas hasil produksi Kawasan Berikat yang bersangkutan sebagai layanan purna jual (*after sales services*).
- (2) Untuk dapat menerima pekerjaan perbaikan/reparasi dari tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB harus mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Utama atau Kepala Kantor Pabean.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan :
 - a. rincian jumlah dan jenis barang yang akan dilakukan perbaikan/reparasi; dan
 - b. perjanjian perbaikan/reparasi.
- (4) Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean meneliti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan barang yang akan diperbaiki/direparasi merupakan hasil produksi dari Kawasan Berikat yang bersangkutan.
- (5) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat menambahkan bahan atau barang dalam rangka keperluan perbaikan/reparasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Atas penambahan bahan atau barang yang ditambahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diberitahukan dalam :
 - a. Pemberitahuan Pengeluaran Barang Untuk Diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat Lainnya; atau

- b. Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat.
- (7) Atas penambahan bahan atau barang dalam rangka perbaikan/reparasi dari tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB harus melunasi bea masuk dan PDRI yang terutang.
33. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat:
- a. memberikan pekerjaan subkontrak sebagian kegiatan pengolahan kepada Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB lainnya dan/atau kepada badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean; dan/atau
 - b. menerima pekerjaan subkontrak dari Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB lainnya dan/atau dari badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean.
- (1a) Dalam rangka pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB lainnya dan/atau badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean yang menerima pekerjaan subkontrak dapat menambahkan barang untuk kepentingan pengerjaan subkontrak.
- (1b) Penambahan barang pada saat pengerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB harus memberitahukan data jenis dan jumlah barang yang akan ditambahkan pada saat pengajuan permohonan persetujuan pekerjaan subkontrak;
 - b. data jenis dan jumlah barang yang akan ditambahkan dicantumkan dalam perjanjian subkontrak; dan
 - c. data jenis dan jumlah barang yang ditambahkan pada hasil pekerjaan subkontrak diberitahukan dalam lampiran dokumen :
 - i. pemberitahuan pemasukan kembali barang yang dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat dengan jaminan; atau
 - ii. pemberitahuan pengeluaran barang untuk diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya.

- (2) Pemeriksaan awal atau penyortiran dan pemeriksaan akhir atau pengepakan, atas pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan di Kawasan Berikat yang bersangkutan.
 - (3) Pekerjaan pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pekerjaan pengecekan kualitas dan kuantitas barang saat pertama barang datang atau diterima.
 - (4) Pekerjaan penyortiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pemisahan barang untuk di simpan di gudang bahan baku sebelum masuk proses produksi.
 - (5) Pekerjaan pemeriksaan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan kontrol kualitas hasil produksi Kawasan Berikat apakah layak untuk di ekspor.
 - (6) Pekerjaan pengepakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan pengemasan hasil produksi Kawasan Berikat.
 - (7) Barang hasil subkontrak harus dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat termasuk barang/bahan sisa dan/atau potongan.
34. Ketentuan pasal 76A ayat (1) dan ayat (6) diubah, serta diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga pasal 76A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76A

- (1) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat menerima pekerjaan subkontrak dari badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi.
- (1a) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yang menerima pekerjaan subkontrak dari badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menambahkan barang untuk kepentingan pengerjaan subkontrak.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB harus mengajukan permohonan yang dilampiri dengan perjanjian subkontrak.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan tidak lengkap, maka Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan pengembalian.

- (4) Perjanjian subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. uraian pekerjaan yang dilakukan;
 - b. jangka waktu pekerjaan subkontrak; dan
 - c. data konversi pemakaian barang dan/atau bahan, meliputi:
 1. data jumlah barang dan/atau bahan yang akan disubkontrakkan;
 2. data jumlah barang hasil pekerjaan subkontrak; dan
 3. data jumlah barang/bahan sisa dan/atau potongan.
- (5) Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan memberikan persetujuan atau penolakan setelah berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap.
- (6) Dalam memberikan persetujuan, Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean mempertimbangkan:
 - a. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB tetap melakukan pekerjaan utama produksi yang ditujukan untuk ekspor, diimpor untuk dipakai, Kawasan Berikat lainnya dan/atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. Perusahaan dimaksud tidak sedang dalam proses penanganan perkara pidana kepabeanaan dan/atau cukai;
 - c. Perusahaan dimaksud tidak memiliki tunggakan bea masuk, cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dilunasi;
 - d. Perusahaan dimaksud tidak dalam proses pailit; dan
 - e. Perusahaan dimaksud tidak sedang memberikan subkontrak atas jenis pekerjaan yang sama/identik ke perusahaan lain di tempat lain dalam daerah pabean dan/atau ke Kawasan Berikat lain.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat persetujuan.
- (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

35. Ketentuan Pasal 77 ayat (3) dan ayat (5) diubah, serta ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (11) dan ayat (12) sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat memberikan pekerjaan subkontrak dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan subkontrak sampai dengan barang hasil subkontrak dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan perpanjangan.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB harus mengajukan permohonan yang dilampiri dengan:
 - a. fotokopi izin Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB atau fotokopi izin usaha badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean yang akan menerima pekerjaan subkontrak;
 - b. perjanjian subkontrak; dan
 - c. rincian pungutan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan tidak lengkap, maka Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan pengembalian.
- (5) Perjanjian subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. uraian pekerjaan yang dilakukan;
 - b. jangka waktu pekerjaan subkontrak; dan
 - c. data konversi pemakaian barang dan/atau bahan, meliputi:
 1. data jumlah barang dan/atau bahan yang akan disubkontrakkan;
 2. data jumlah barang dan/atau bahan yang akan ditambahkan oleh penerima subkontrak;
 3. data jumlah barang hasil pekerjaan subkontrak; dan
 4. data jumlah barang/bahan sisa dan/atau potongan.

- (6) Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan memberikan persetujuan atau penolakan setelah berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, Kepala Kantor Pelayanan Utama, Kepala Kantor Pabean, atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat persetujuan subkontrak.
- (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, Kepala Kantor Pelayanan Utama, Kepala Kantor Pabean, atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (9) Dalam rangka menjaga kelancaran pelayanan kepada Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB, Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean dapat mendelegasikan kewenangan pemberian persetujuan memberikan pekerjaan subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat dibawahnya dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya:
 - a. analisa beban kerja;
 - b. manajemen risiko; dan
 - c. pengamanan hak keuangan negara.
- (10) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Pabean.
- (11) Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean dapat melakukan pemeriksaan lokasi perusahaan penerima subkontrak dalam hal subkontrak dilakukan ke badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean.
- (12) Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Berikat dapat meminta bantuan pemeriksaan lokasi perusahaan penerima subkontrak kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean lain dalam hal perusahaan penerima subkontrak berada di bawah pengawasan kantor lain.
- (13) Format daftar rincian pungutan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI, yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan format konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini.

36. Ketentuan Pasal 78 ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10), sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat mengajukan permohonan persetujuan subkontrak lebih dari jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dalam hal sifat dan karakteristik dari pekerjaan subkontrak memerlukan waktu lebih dari 60 (enam puluh) hari kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean yang mengawasi.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan perpanjangan.
- (3) Untuk mendapatkan izin subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB mengajukan permohonan dengan dilampiri:
 - a. fotokopi izin Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB atau fotokopi izin usaha badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean yang akan menerima pekerjaan subkontrak;
 - b. perjanjian subkontrak; dan
 - c. rincian pungutan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI.
- (4) Perjanjian subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. uraian pekerjaan yang dilakukan;
 - b. jangka waktu pekerjaan subkontrak;
 - c. keterangan mengenai sifat dan karakteristik pekerjaan subkontrak; dan
 - d. data konversi pemakaian barang dan/atau bahan, meliputi:
 1. data jumlah barang dan/atau bahan yang akan disubkontrakkan;
 2. data jumlah barang dan/atau bahan yang akan ditambahkan oleh penerima subkontrak;
 3. data jumlah barang hasil pekerjaan subkontrak; dan
 4. data jumlah barang/bahan sisa dan/atau potongan.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan tidak lengkap, Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon dengan menyebutkan alasan pengembalian.

- (6) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan meneruskan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah setelah berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap.
 - (7) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama melakukan penelitian dan memberikan persetujuan atau penolakan setelah berkas permohonan diterima secara lengkap.
 - (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Wilayah menerbitkan surat persetujuan subkontrak melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari.
 - (9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Wilayah menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
 - (10) format daftar rincian pungutan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan format konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini.
37. Diantara Pasal 78 dengan Pasal 79 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 78A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78A

- (1) Terhadap Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yang memiliki kategori layanan hijau atau kategori layanan kuning dapat melaksanakan kegiatan subkontrak berlanjut kepada Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB penerima subkontrak yang memiliki kategori layanan hijau atau kategori layanan kuning.
- (2) Kegiatan subkontrak berlanjut kepada Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tahapan proses produksi yang dibutuhkan dan tercantum dalam perjanjian subkontrak.
- (3) Tatacara pemberian persetujuan subkontrak berlanjut mengikuti tatacara pemberian persetujuan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 atau Pasal 78 Peraturan Direktur Jenderal ini yang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB pemberi subkontrak pertama dengan mencantumkan daftar Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB penerima subkontrak.

- (4) Dalam hal Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB tujuan subkontrak berada di bawah pengawasan Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pabean yang berbeda, Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB pemberi subkontrak melakukan konfirmasi untuk mengetahui kategori layanan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB penerima subkontrak.
 - (5) Pengembalian barang hasil pengerjaan subkontrak dari penerima subkontrak terakhir dalam proses pengerjaan subkontrak berlanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemberi subkontrak harus dilakukan dalam jangka waktu yang tercantum dalam izin subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 atau Pasal 78.
38. Ketentuan Pasal 79 ayat (1) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 5 (lima) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), dan ayat (1e) sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Terhadap pengeluaran barang dalam rangka pekerjaan subkontrak kepada badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a, Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB harus menyerahkan jaminan.
- (1a) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar pungutan Bea Masuk, Cukai dan PDRI yang masih terutang atas barang impor yang akan disubkontrakkan.
- (1b) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap besarnya jaminan yang dipertaruhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dan mencantumkan besarnya perkiraan nilai jaminan pada surat persetujuan.
- (1c) Setiap pengeluaran barang dalam rangka subkontrak dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean mengurangi nilai jaminan yang dipertaruhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1b).
- (1d) Dalam hal sisa nilai jaminan yang dipertaruhkan lebih kecil dari nilai pungutan yang terutang atas pengeluaran barang dalam rangka subkontrak, pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB harus menambahkan nilai jaminan yang dipertaruhkan.
- (1e) Dalam hal jaminan yang dipertaruhkan berupa jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), tidak perlu dilakukan pengurangan nilai jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1c).

- (2) Bentuk dan tata cara penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai jaminan dalam rangka kepabeanaan.
39. Ketentuan Pasal 92A ayat (2), ayat (3) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 92A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92A

- (1) Barang asal luar daerah pabean yang masih terutang atau masih menjadi tanggung jawab Kawasan Berikat yang telah dicabut izinnya, harus:
- a. diekspor kembali;
 - b. dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan membayar Bea Masuk dan/atau Cukai, dan PDRI sepanjang telah memenuhi ketentuan kepabeanaan di bidang impor dan cukai; dan/atau
 - c. dipindahtanggankan ke Kawasan Berikat lainnya, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan izin.
- (2) Pelaksanaan ekspor kembali, pengeluaran ke tempat lain dalam daerah pabean, dan/atau pemindahtanganan ke Kawasan Berikat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan dokumen pemberitahuan pabean atas nama Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yang telah dicabut izinnya sesuai peraturan perundangan yang mengatur mengenai dokumen pemberitahuan pabean.
- (3) Nilai pabean yang dipergunakan dalam rangka pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu kepada perhitungan Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/20011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013.
- (3a) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat mengajukan permohonan pembebasan bea masuk untuk penyelesaian Barang Modal asal luar daerah pabean yang masih ada di Kawasan Berikat yang bersangkutan sebelum izin Kawasan Berikat yang bersangkutan dicabut kepada:
1. Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Wilayah melalui kepala Kantor Pabean dalam hal Barang Modal yang dimohonkan pembebasan telah melebihi jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diimpor.

2. Direktur Fasilitas Kepabeanan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean dalam hal barang modal yang dimohonkan pembebasan:
 - a. telah melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun dan tidak melebihi 4 (empat) tahun sejak diimpor; dan
 - b. diimpor sebelum pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat.
 - (4) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yang telah dicabut izinnya tidak dapat mengajukan permohonan pembebasan bea masuk untuk penyelesaian Barang Modal asal luar daerah pabean yang masih ada di Kawasan Berikat yang bersangkutan.
 - (5) Terhadap persetujuan pembebasan bea masuk yang diterbitkan sebelum izin Kawasan Berikat dicabut dapat dipergunakan untuk penyelesaian barang asal luar daerah pabean yang masih terutang atau masih menjadi tanggung jawab Kawasan Berikat yang telah dicabut izinnya.
40. Ketentuan Pasal 93A diubah sehingga Pasal 93A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 93A

- (1) Terhadap Barang Modal yang diimpor dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk, pembebasan Cukai, dan tidak dipungut PDRI serta importasinya dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat, tetap diberlakukan ketentuan pemindahtanganan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005.
- (2) Permohonan pemindahtanganan atas Barang Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melebihi 4 (empat) tahun sejak diimpor untuk ditimbun di Kawasan Berikat diajukan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan dengan melampirkan :
 - a. fotokopi pemberitahuan impor barang untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat dan dokumen pelengkap pabean lainnya; atau
 - b. fotokopi pemberitahuan pengeluaran barang untuk diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya dan dokumen pelengkap pabean lainnya.

- (3) Direktur Fasilitas Kepabeanan, melakukan penelitian dan memberikan persetujuan atau penolakan setelah berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap.
 - (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Direktur Fasilitas Kepabeanan menerbitkan surat persetujuan pemindahtanganan barang modal.
 - (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Direktur Fasilitas Kepabeanan menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
 - (6) Permohonan pemindahtanganan atas Barang Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melebihi 4 (empat) tahun sejak diimpor untuk ditimbun di Kawasan Berikat diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dengan melampirkan :
 - a. fotokopi pemberitahuan impor barang untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat dan dokumen pelengkap pabean lainnya; atau
 - b. fotokopi pemberitahuan pengeluaran barang untuk diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya dan dokumen pelengkap pabean lainnya.
 - (7) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama melakukan penelitian dan memberikan persetujuan atau penolakan setelah berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima secara lengkap.
 - (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama menerbitkan surat persetujuan pemindahtanganan barang modal.
 - (9) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
41. Diantara Pasal 93A dan Pasal 94 ditambahkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 93B, Pasal 93C, dan Pasal 93D, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 93B

Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yang telah mendapatkan penetapan Hasil Produksi Kawasan Berikat sebagai *Intermediate Goods* tetap dapat melakukan pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean dengan batasan pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat sesuai penetapan dimaksud.

Pasal 93C

- (1) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yang memiliki kategori layanan hijau dapat menggunakan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) sebagai jaminan yang diserahkan dalam rangka pengeluaran barang dari Kawasan Berikat yang memerlukan jaminan.
- (2) Tata cara untuk mendapatkan izin penggunaan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jaminan dalam rangka kepabeanan.

Pasal 93D

- (1) Rekomendasi atau konfirmasi yang dilakukan antar unit di DJBC dapat disampaikan melalui media elektronik atau surat elektronik.
- (2) Persetujuan atau surat penolakan yang diberikan terkait perizinan Kawasan Berikat, dapat disampaikan kepada pemohon melalui media elektronik atau surat elektronik.
- (3) Alamat surat elektronik yang dipergunakan pemohon adalah alamat surat elektronik resmi perusahaan yang telah diberitahukan dalam daftar isian kelengkapan dokumen sesuai Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Laporan yang disampaikan oleh Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berupa *hardcopy* dan/atau *softcopy* yang dapat disampaikan melalui media elektronik atau surat elektronik.

42. Diantara Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Perusahaan penerima fasilitas pembebasan atau pengembalian Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor, dapat beralih status menjadi Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB.
- (1a) Terhadap perusahaan penerima fasilitas pembebasan atau pengembalian bea masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki Nomor Induk Perusahaan (NIPER) dalam status aktif pada saat berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat yang berada di luar kawasan industri atau berada di kawasan

budidaya yang diperuntukkan bagi kegiatan industri, dapat diberikan izin Pengusaha Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 dengan tidak diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sepanjang memenuhi kriteria:

- a. mempunyai reputasi baik atau sangat baik;
 - b. memiliki Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) yang dapat diakses secara *realtime* dan *online* ketika dibutuhkan serta menunjukkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan;
 - c. tidak memiliki tunggakan utang kepabeanan; dan
 - d. memiliki *Closed Circuit Television (CCTV)* yang bisa di akses dari Kantor Pabean secara *realtime* dan *online* serta memiliki data rekaman paling singkat 7 (tujuh) hari sebelumnya, yang dapat memberikan gambaran mengenai pemasukan dan pengeluaran barang.
- (1b) Permohonan untuk mendapatkan izin Pengusaha Kawasan Berikat berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dapat diajukan paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat.
- (2) Realisasi ekspor dan penyerahan ke Kawasan Berikat sebagai pertanggungjawaban fasilitas yang dilakukan oleh Perusahaan penerima fasilitas pembebasan atau pengembalian Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor pada tahun sebelum beralih status menjadi Kawasan Berikat dapat diperhitungkan dalam penentuan batasan penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.

43. Diantara Pasal 95 dan Pasal 96 ditambahkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 95A, 95B, 95C, 95D, dan 95E yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95A

Terhadap pemasukan dan pengeluaran Barang Kena Cukai ke dan dari Kawasan Berikat, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan cukai di bidang pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan Barang Kena Cukai.

Pasal 95 B

- (1) Pengeluaran barang Hasil Produksi Kawasan Berikat yang ditujukan kepada perusahaan penerima fasilitas pembebasan Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor, diberikan :
 - a. pembebasan Bea Masuk; dan/atau
 - b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut.
- (2) Atas pengeluaran barang Hasil Produksi Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberlakukan batasan penjualan Hasil Produksi ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Pasal 95 C

Dalam hal otomasi perizinan sudah diberlakukan, proses pelayanan perizinan mengenai Kawasan Berikat akan diatur secara tersendiri.

Pasal 95 D

Terhadap perizinan yang diberikan sesuai Peraturan Direktur Jenderal ini diberikan standar waktu layanan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 95E

Terhadap Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yang telah mendapat izin sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini dan telah memenuhi ketentuan pendayagunaan *IT Inventory* sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-57/BC/2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PER-17/BC/2012, harus memenuhi ketentuan pendayagunaan *IT Inventory* :

- a. yang dapat diakses secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d; dan
- b. menggambarkan keterkaitan dengan dokumen kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g,

paling lama sampai dengan tanggal 1 Oktober 2014.

44. Mengubah Lampiran II, Lampiran IV, dan Lampiran XXII Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-57/BC/2011 tentang Kawasan Berikat sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, Lampiran II, dan

Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2013
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

Indrajati Martini

DAFTAR ISI AN KELENGKAPAN PERMOHONAN UNTUK MEMPEROLEH IZIN
PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT / IZIN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT
SEKALIGUS IZIN PENGUSAHA KAWASAN BERIKAT / IZIN PDKB *)

Nama Perusahaan :
Penanggung Jawab :
Status : PMA PMDN atau Non PMA /PMDN *)
Alamat Kantor :
Nomor Identitas Kepabeanaan :
Alamat *e-mail* resmi :
(DJBC akan memberikan jawaban ke alamat *e-mail* ini)
Lokasi Kawasan Berikat :
Bidang Usaha :
Hasil Produksi :
Luas Lokasi
a. sebagai Penyelenggara :
b. sebagai Pengusaha / PDKB *) :

Kelengkapan :

1. Surat Permohonan Izin Penyelenggara Kawasan Berikat/Izin Penyelenggara Kawasan Berikat Sekaligus Izin Pengusaha Kawasan Berikat/Izin PDKB *)
2. Fotokopi surat izin prinsip penanaman modal/izin usaha industri dari instansi yang berwenang: No. tgl. **)
3. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB): No. tgl. **)
4. Fotokopi surat izin kawasan industri atau penetapan sebagai kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi kegiatan industri dari instansi teknis terkait: No. tgl. **)
5. Fotokopi surat keterangan tertulis dari pengelola kawasan industri bahwa perusahaan tersebut berlokasi di kawasan industri: No. tgl.
6. Surat keterangan dari instansi teknis terkait bahwa perusahaan tersebut berdomisili di kawasan budidaya yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Surat keterangan dari instansi teknis atau pihak terkait bahwa:
 - a. perusahaan tersebut menggunakan Bahan Baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
 - b. perusahaan tersebut merupakan perusahaan industri mikro dan kecil; dan/atau
 - c. perusahaan tersebut berada di kabupaten atau kota yang:
 1. belum memiliki kawasan industri; atau
 2. telah memiliki kawasan industri namun seluruh kavling industrinya telah habis atau tidak memiliki ketersediaan lahan yang dimintakan oleh perusahaan **)
8. Fotokopi dokumen lingkungan hidup berupa analisa mengenai dampak lingkungan atau UKL/UPL dari instansi teknis terkait: No. tgl. **)
9. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya atau hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terakhir: No. Tgl. Dari Notaris
10. Fotokopi Pengesahan Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya dari Instansi teknis terkait : No. Tgl.
11. Fotokopi Bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi berupa : SHM / HGB / Sewa menyewa No. Tgl. Seluas a.n.
12. Fotokopi SPT Tahunan PPh WP Badan tahun
13. Fotokopi Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) No. ... tgl.
14. Peta lokasi/tempat yang akan dijadikan Kawasan Berikat;
15. Denah lokasi/tempat yang akan dijadikan Kawasan Berikat;

- 16. Surat Keterangan Domisili dari Kecamatan/Kelurahan setempat No. ... tgl.
- 17. Fotokopi kartu identitas penanggung jawab berupa KTP/KITAS/ No. ... tgl. a.n.....
- 18. Paparan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*).
- 19. Dokumen terkait lainnya:
 - a. Profil Perusahaan dan struktur organisasi perusahaan berikut nama-namapejabatnya;
 - b. Surat rekomendasi dari Penyelenggara Kawasan Berikat **)
 - c. Alur proses produksi perusahaan **)
 - d.

Demikian daftar isian ini kami buat dengan sebenarnya dan terlampir dokumen tersebut diatas.

..... ,
Pemohon (PenanggungJawab
KawasanBerikat/Direksi)

(Meterai)

- *) Pilih salah satu
- **) Disesuaikan dengan persyaratan

Daftar isian dibawah untuk diisi oleh petugas/pejabat KPPBC

Kesimpulan Pemeriksaan :

Berkas permohonan yang bersangkutan : Belum Lengkap Telah Lengkap

Pendapat Pemeriksa :

Permohonan yang bersangkutan :

- dapat diteruskan
- dikembalikan untuk dilengkapi / dipenuhi persyaratan lainnya berupa:
 - a.
 - b.
 - c.

Nomor dan Tanggal Surat Permohonan : No. tanggal	Tanggal terima berkas dengan lengkap :
Pemeriksa :	Kepala Seksi atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk
Nama NIP	Nama NIP

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

Indrajati Martini

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 35 /BC/2013
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 57/BC/2011
TENTANG KAWASAN BERIKAT

CONTOH SURAT REKOMENDASI DARI KEPALA KANTOR PABEAN
UNTUK PENDIRIAN KAWASAN BERIKAT

KOP SURAT

Nomor : tanggal/bulan/tahun
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan
Jakarta

Sehubungan dengan surat PT Nomor Tanggal Hal, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Perusahaan dengan data dibawah ini mengajukan permohonan sebagai :
 - Nama :
 - Alamat Kantor :
 - Lokasi KB :
 - NPWP :
 - Penanggung Jawab :
 - Bidang Usaha :
 - Hasil Produksi :
2. Terhadap permohonan yang bersangkutan, telah dilakukan pemeriksaan lokasi dan kelengkapan dokumen, kedapatan:
 - a. lokasi yang akan menjadi Kawasan Berikat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal PER-57/BC/2011 j.o PER ;
 - b. sarana dan prasarana Kawasan Berikat telah tersedia dan siap digunakan serta telah sesuai dengan kriteria pada Pasal PER-57/BC/2011 j.o PER;
 - c. dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan pada Pasal PER-57/BC/2011 j.o PER ;
 - d. perusahaan telah mendayagunakan *IT Inventory* sesuai dengan kriteria pada Pasal PER-57/BC/2011 j.o PER (hanya untuk perusahaan yang mengajukan permohonan menjadi Penyelenggara Kawasan Berikat Sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat/PDKB).

3. Berdasarkan penelitian pada berkas yang dilampirkan serta pemeriksaan pada lokasi yang dimohonkan, menurut pendapat kami permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan.
4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami teruskan berkas permohonan dimaksud untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Kepala Kantor

.....
NIP.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

Indrajati Martini

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 35 /BC/2013
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 57/BC/2011
TENTANG KAWASAN BERIKAT

CONTOH SURAT REKOMENDASI DARI KEPALA KANTOR PABEAN
UNTUK PERPANJANGAN IZIN KAWASAN BERIKAT

KOP SURAT

Nomor : Tanggal/bulan/tahun
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan
Jakarta

Sehubungan dengan surat permohonan Penyelenggara Kawasan Berikat/
Penyelenggara Kawasan Berikat Sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat/PDKB *) PT.
Nomor Tanggal Hal, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Penyelenggara Kawasan Berikat/ Penyelenggara Kawasan Berikat Sekaligus Pengusaha Kawasan Berikat/PDKB *) dengan data di bawah ini mengajukan permohonan perpanjangan izin :

Nama :
Nomor Izin KB :
Alamat Kantor :
Lokasi KB :
NPWP :
Penanggung Jawab :
Bidang Usaha :
Hasil Produksi :

2. Bahwa terhadap permohonan yang bersangkutan, telah dilakukan pemeriksaan lokasi dan kelengkapan dokumen, kedapatan:

- a. perusahaan telah mendayagunakan IT Inventory sesuai dengan kriteria pada PER-57/BC/2011 j.o PER yaitu:

Input/pencatatan data **	<input type="checkbox"/> Kontinu	<input type="checkbox"/> Tidak Kontinu
	<input type="checkbox"/> Realtime	<input type="checkbox"/> Tidak Realtime
Akses data oleh DJBC **	<input type="checkbox"/> Realtime	<input type="checkbox"/> Tidak Realtime
	<input type="checkbox"/> Online	<input type="checkbox"/> Tidak Online
Keterkaitan dengan Dokumen Pabean **	<input type="checkbox"/> Dapat menunjukkan keterkaitan dengan dokumen pabean	<input type="checkbox"/> Tidak dapat menunjukkan keterkaitan dengan dokumen pabean

- b. kategori layanan pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dalam 6 (enam) bulan terakhir adalah hijau/kuning/merah*;

- c. dokumen yang dipersyaratkan telah lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan pada Pasal PER-57/BC/2011 j.o PER
- d. perusahaan tidak memiliki tunggakan utang kepabeanan;
- e. perusahaan telah memasang/tidak memasang *) *Closed Circuit Television (CCTV)* dan monitor televisi yang dapat memberikan gambaran mengenai pemasukan dan pengeluaran barang, dengan kondisi **:
 - Bisa diakses dari Kantor Pabean Tidak bisa diakses dari Kantor Pabean
 - Arsip rekaman sekurangnya 7 hari Tidak ada arsip rekaman sekurangnya 7 hari sebelumnya
- f. hasil audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan penyelesaiannya dalam hal penyelenggara atau pengusaha Kawasan Berikat sudah pernah diaudit;

No	Hasil Audit	Tindak Lanjut
1.	LHA No. Tgl SPSA No. SPP No. Jumlah Tagihan Rp.	SSPCP No. Jumlah Rp.
2.	

- g. data pelanggaran apabila yang bersangkutan pernah melakukan pelanggaran ketentuan kepabeanan dan cukai;

No	Data Pelanggaran	Tindak Lanjut
1.	SPSA No. SPP No. Jumlah Tagihan Rp.	SSPCP No. Jumlah Rp.
2.	

- h. aktifitas Kawasan Berikat, yaitu:
 - Aktif Tidak Aktif Akan Tutup **
 - i. hasil pencacahan (stock opname) periode tahun terakhir terhadap barang-barang di dalam Kawasan Berikat sebagaimana terlampir.
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami teruskan berkas permohonan dimaksud untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Kepala Kantor

.....

NIP.

Catatan:

* = pilih salah satu.

** = check list sesuai kondisi yang ada.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal

ttd.

u.b
Kepala Bagian Umum

AGUNG KUSWANDONO

Indrajati Martini

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER- 35/BC/2013
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR
 JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 57/BC/2011
 TENTANG KAWASAN BERIKAT

PPB-KB	PEMBERITAHUAN PEMINDAHAN BARANG DALAM SATU KAWASAN BERIKAT		
Nomor : Tanggal :			
Identitas Pengusaha Kawasan Berikat/PDKB Nama Perusahaan : Nomor Izin : Lokasi :			
A. Asal Lokasi Barang dan Tujuan Pemindahan Barang :			
Asal Barang :		Tujuan Pemindahan Barang :	
B. Uraian Barang Yang Dipindahkan :			
No	- Kode Barang - Kode HS - Jenis Barang	- Jumlah - Satuan	- Dokumen Pemasukan - Nomor - Tanggal
Lembar Persetujuan Pejabat Bea dan Cukai Nomor Agenda Persetujuan : Tanggal Persetujuan : Nama : NIP :	, Penanggung Jawab Pengusaha KB/PDKB Jabatan :	
Catatan : Selesai dipindahkan pada tanggal pukul			

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Sekretaris Direktorat Jenderal
 u.b
 Kepala Bagian Umum

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Indrajati Martini

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 35/BC/2013
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 57/BC/2011
TENTANG KAWASAN BERIKAT

TATA CARA PERHITUNGAN KUOTA PENJUALAN HASIL PRODUKSI KAWASAN BERIKAT KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN

Tatacara Perhitungan Kuota Penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagai berikut:

I. SUMBER DATA

- A. nilai realisasipenjualan ekspor/ ke kawasan berikat lainnya/ ke kawasan bebas dan/atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah:
1. dokumen pemberitahuan ekspor barang (BC 3.0), berdasarkan nilai *free on board* (FOB), dalam hal realisasi ekspor Hasil Produksi Kawasan Berikat;
 2. dokumen pengeluaran barang untuk diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat lainnya (BC 2.7), berdasarkan harga penyerahan atas penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat yang akan diolah lebih lanjut atau sebagai barang modal di Kawasan Berikat tujuan;
 3. dokumen pemberitahuan impor barang dari Tempat Penimbunan Berikat yang ditujukan ke kawasan bebas dan/atau kawasan ekonomi lainnya (BC 2.5) yang ditetapkan oleh pemerintahberdasarkan harga penyerahan ataspenjualanHasil Produksi Kawasan Berikat;
 4. dalam hal perusahaan penerima fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor/fasilitas pembebasan atau pengembalian Bea Masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor beralih status menjadi Kawasan Berikat:
 - a. dokumen pemberitahuan ekspor barang, berdasarkan nilai *free on board* (FOB); dan/atau
 - b. dokumen pemberitahuan penyelesaian barang asal impor yang mendapat kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), berdasarkan harga penyerahan.
- B. Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean :
1. dokumen pemberitahuan impor barang dari Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.5), berdasarkan harga penyerahan atas pengeluaran Hasil Produksi; dan/atau
 2. dokumen pemberitahuan pengeluaran kembali barang asal tempat lain dalam daerah pabean dari Tempat Penimbunan Berikat (BC 4.1), berdasarkan harga penyerahan atas pengeluaran Hasil Produksi selain subkontrak.

II. CONTOH PERHITUNGAN

A. Untuk Kawasan Berikat yang baru berdiri

1. Contoh kasus 1 (Kasus Normal)

PT ABCmendapat ijin Kawasan Berikat pada bulan Agustus 2013. Untuk dapat mengeluarkan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP), yang bersangkutan baru boleh menjual ke tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP) setelah melakukan realisasi ekspor, penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Kawasan Berikat lainnya, penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Kawasan Bebas, dan/atau penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dengan kuota sebesar 50%.

Pada awal tahun 2014, untuk perhitungan kuota penjualan hasil produksi ke TLDDP, PT ABC menyampaikan data sebagai berikut:

DATA PENJUALAN KB PT ABC Bulan Agustus-Desember 2013 (Tahun Pertama)	
Realisasi ekspor	USD 500
Penjualan Hasil Produksi KB ke KB lainnya	USD 300
Penjualan Hasil Produksi KB ke Kawasan Bebas	USD 100
Penjualan Hasil Produksi KB ke Kawasan Ekonomi	USD 100
Penjualan Hasil Produksi KB ke TLDDP	USD 300

a. Tahun Pertama (2013)

Maka perhitungan kuota penjualan hasil produksi KB ke TLDDP untuk tahun pertama (2013) adalah:

Jika:

Realisasi ekspor	RE
Penjualan Hasil Produksi KB ke KB lainnya	RAKB
Penjualan Hasil Produksi KB ke Kawasan Bebas	RKB
Penjualan Hasil Produksi KB ke Kawasan Ekonomi	RKE

$$\text{Kuota} = 50\% \times (\text{RE} + \text{RAKB} + \text{RKB} + \text{RKE}) \text{ Tahun 2013}$$

$$\text{Kuota} = 50\% \times (500 + 300 + 100 + 100)$$

$$\text{Kuota} = 50\% \times 1000 = 500$$

Kuota penjualan hasil produksi KB ke TLDDP untuk tahun pertama (2013) maksimal USD 500.

Mengingat PT ABC selama tahun pertama (2013) hanya mengeluarkan USD 300 (tidak melebihi kuota), maka pada tahun kedua (2014), PT ABC diberikan kuota penjualan hasil produksi KB ke TLDDP maksimal 50% (tidak ada pengurangan kuota).

b. Tahun Kedua (2014)

Pada awal tahun 2015, untuk perhitungan kuota penjualan hasil produksi ke TLDDP, PT ABC menyampaikan data sebagai berikut:

DATA PENJUALAN KB PT ABC Bulan Januari-Desember 2014 (Tahun Kedua)	
Realisasi ekspor	USD 1000
Penjualan Hasil Produksi KB ke KB lainnya	USD 200
Penjualan Hasil Produksi KB ke Kawasan Bebas	USD 100
Penjualan Hasil Produksi KB ke Kawasan Ekonomi	USD 100
Penjualan Hasil Produksi KB ke TLDDP	USD 1000

Maka kuota penjualan hasil produksi KB ke TLDDP seharusnya untuk tahun kedua (2014) adalah:

$$\text{Kuota} = \text{Persentase Kuota 2014} \times \{(\text{RE} + \text{RAKB} + \text{RKB} + \text{RKE}) \text{ Tahun 2013} + (\text{RE} + \text{RAKB} + \text{RKB} + \text{RKE}) \text{ Tahun 2014}\}$$

$$\text{Kuota} = 50\% \times \{(500 + 300 + 100 + 100) + (1000 + 200 + 100 + 100)\}$$

$$\text{Kuota} = 50\% \times \{1000 + 1400\}$$

$$\text{Kuota} = 50\% \times 2400 = 1200.$$

Kuota penjualan untuk perhitungan kuota penjualan hasil produksi ke TLDDP untuk tahun kedua (2014) maksimal USD 1200.

Mengingat PT ABC selama tahun kedua hanya mengeluarkan USD 1000 (tidak melebihi kuota), maka pada tahun ketiga, PT ABC diberikan persentase kuota penjualan lokal maksimal 50% (tidak ada pengurangan kuota).

c. Tahun ketiga (2015)

Maka, nilai kuota penjualan hasil produksi KB untuk tahun ketiga (2015) adalah:

Kuota = 50% x (RE + RAKB + RKB + RKE) Tahun 2014

$$\text{Kuota} = 50\% \times (1000 + 200 + 100 + 100)$$

$$\text{Kuota} = 50\% \times 1400 = \underline{700 \text{ (Nilai kuota untuk tahun ketiga)}}$$

2. Contoh Kasus 2 (Kasus Over Kuota)

PT XYZ mendapat ijin Kawasan Berikat pada bulan Agustus 2013. Untuk dapat mengeluarkan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, yang bersangkutan baru boleh menjual ke tempat lain dalam daerah pabean setelah melakukan realisasi ekspor, penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Kawasan Berikat lainnya, penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Kawasan Bebas, dan/atau penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dengan kuota sebesar 50%.

a. Tahun Pertama (2013)

Pada awal tahun 2014, PT XYZ menyampaikan data sebagai berikut:

DATA PENJUALAN KB PT XYZ Bulan Agustus-Desember 2013 (Tahun Pertama)	
Realisasi ekspor	USD 500
Penjualan Hasil Produksi KB ke KB lainnya	USD 300
Penjualan Hasil Produksi KB ke Kawasan Bebas	USD 100
Penjualan Hasil Produksi KB ke Kawasan Ekonomi	USD 100
Penjualan Hasil Produksi KB ke TLDDP	USD 600

Nilai kuota penjualan hasil produksi KB ke TLDDP untuk tahun pertama (2013) adalah:

Jika:

Realisasi ekspor	RE
Penjualan Hasil Produksi KB ke KB lainnya	RAKB
Penjualan Hasil Produksi KB ke Kawasan Bebas	RKB
Penjualan Hasil Produksi KB ke Kawasan Ekonomi	RKE

$$\text{Kuota} = 50\% \times (\text{RE} + \text{RAKB} + \text{RKB} + \text{RKE})$$

$$\text{Kuota} = 50\% \times (500 + 300 + 100 + 100)$$

$$\text{Kuota} = 50\% \times 1000 = 500$$

Nilai kuota penjualan ke lokal untuk tahun pertama maksimal USD 500.

Mengingat PT XYZ selama tahun pertama mengeluarkan USD 600 (over kuota), maka pada tahun kedua, PT XYZ diberikan pengurangan persentase kuota penjualan lokal sebesar:

$$\text{Persentase kuota Tahun berikutnya} = \text{Persentase Normal} \times \frac{\text{Kuota Tahun Sebelumnya}}{\text{Realisasi Penjualan TLDDP}}$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase Kuota Tahun Kedua (2014)} &= 50\% \times \{500/600\} \\ &= 50\% \times 0,83333 \\ &= 41,67\% \end{aligned}$$

b. Tahun Kedua (2014)

Pada awal tahun 2015, PT XYZ menyampaikan data sebagai berikut:

DATA PENJUALAN KB PT XYZ Bulan Januari-Desember 2014 (Tahun Kedua)	
Realisasi ekspor	USD 1000
Penjualan Hasil Produksi KB ke KB lainnya	USD 200
Penjualan Hasil Produksi KB ke Kawasan Bebas	USD 100
Penjualan Hasil Produksi KB ke Kawasan Ekonomi	USD 100
Penjualan Hasil Produksi KB ke TLDDP	USD 1500

Maka nilai kuota penjualan hasil produksi KB ke TLDDP seharusnya untuk tahun kedua (2014) adalah:

$$\text{Kuota} = \text{Persentase Kuota 2014} \times \{(\text{RE} + \text{RAKB} + \text{RKB} + \text{RKE}) \text{ Tahun 2013} + (\text{RE} + \text{RAKB} + \text{RKB} + \text{RKE}) \text{ Tahun 2014}\}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Kuota} &= 41,67\% \times \{(500 + 300 + 100 + 100) + (1000 + 200 + 100 + 100)\} \\ &= 41,67\% \times \{1000 + 1400\} \\ &= 41,67\% \times 2400 = 1000,08 \end{aligned}$$

Nilai Kuota penjualan ke lokal untuk tahun kedua (2014) maksimal USD 1000,08.

Mengingat PT XYZ selama tahun kedua telah melakukan penjualan hasil produksi KB ke TLDDP sebesar USD 1500 sedangkan kuota penjualan lokal untuk tahun kedua maksimal USD 1000,08 maka terjadi over kuota sebesar USD 499,92.

c. Pembekuan Pada awal Tahun 2015

Mengingat PT XYZ telah over kuota berturut-turut selama 2 (dua) tahun maka pada tahun 2015 dikenakan sanksi pembekuan selama 3 (tiga) bulan (periode Januari - Maret 2015). Selama periode pembekuan, PT XYZ diharuskan melakukan realisasi ekspor, penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Kawasan Berikat lainnya, penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat

ke Kawasan Bebas, dan penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah, sejumlah paling sedikit:

$$\begin{aligned} \text{Sanksi Over kuota} &= 2 \times \text{Over Kuota} \\ &= 2 \times (\text{USD } 1500 - \text{USD } 1000,08) \\ &= 2 \times \text{USD } 499,92 \\ &= \text{USD } 999,84 \end{aligned}$$

Apabila dalam jangka waktu 3 bulan pembekuan (Januari-Maret 2015), PT XYZ tidak dapat memenuhi sanksi over kuota, maka pembekuan tetap dilanjutkan sampai dengan dipenuhinya sanksi over kuota.

Apabila dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan pembekuan (Januari-Maret 2015), PT XYZ dapat memenuhi sanksi over kuota, maka pembekuan izin dicabut setelah sanksi over kuota dipenuhi.

d. Tahun Ketiga (Januari – Maret 2015)

Pada awal April 2015, PT XYZ menyampaikan data pemenuhan sanksi over kuota untuk membuka pembekuan izin KB, sebagai berikut:

DATA PENJUALAN KB PT XYZ Bulan Januari-Maret 2015 (Tahun Ketiga)	
Realisasi ekspor karena sanksi	USD 1000
Penjualan Hasil Produksi KB ke KB lainnya	USD 200
Penjualan Hasil Produksi KB ke Kawasan Bebas	USD 100
Penjualan Hasil Produksi KB ke Kawasan Ekonomi	USD 100
Penjualan Hasil Produksi KB ke TLDDP	Tidak boleh

Mengingat sanksi over kuota telah dipenuhi (USD 1000 + 200 + 100 + 100 = USD 1400) maka izin KB PT XYZ diberlakukan kembali.

Setelah pembekuan dibuka, persentase kuota untuk tahun 2015 kembali normal 50%.

e. Tahun Keempat (Januari-Desember 2016)

Pada awal Januari 2016, PT XYZ menyampaikan data sebagai berikut:

DATA PENJUALAN KB PT XYZ Bulan Januari-Maret 2015 (Tahun Ketiga)	
Realisasi ekspor (karena sanksi)	USD 1000
Penjualan Hasil Produksi KB ke KB lainnya (karena sanksi)	USD 200
Penjualan Hasil Produksi KB ke Kawasan Bebas (karena sanksi)	USD 100
Penjualan Hasil Produksi KB ke Kawasan Ekonomi (karena sanksi)	USD 100
Penjualan Hasil Produksi KB ke TLDDP	Tidak boleh
DATA PENJUALAN KB PT XYZ Bulan April-Desember 2015 (Tahun Ketiga)	
Realisasi ekspor	USD 1200
Penjualan Hasil Produksi KB ke KB lainnya	USD 400
Penjualan Hasil Produksi KB ke Kawasan Bebas	USD 100
Penjualan Hasil Produksi KB ke Kawasan Ekonomi	USD 100
Penjualan Hasil Produksi KB ke TLDDP	USD 1300

Nilai Kuota penjualan hasil produksi KB ke TLDDP seharusnya untuk tahun keempat (2016) adalah:

$$\text{Kuota} = 50\% \times \{(\text{RE} + \text{RAKB} + \text{RKB} + \text{RKE 2015}) - (\text{sanksi over kuota})\}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Kuota} &= 50\% \times (2200 + 600 + 200 + 200) - 999,84 \\ &= 50\% \times (3200 - 999,84) \\ &= 50\% \times 2200,16 \\ &= \underline{1100,08} \end{aligned}$$

B. Untuk Kawasan Berikat yang telah mendapatkan penetapan kuota berdasarkan PMK 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat.

1. Contoh Kasus 1 (masa transisi dan tidak overkuota)

PT DEF mendapat ijin Kawasan Berikat pada bulan Januari 2010. Pada awal tahun 2013 yang bersangkutan telah mendapatkan kuota penjualan hasil produksi ke TLDPP sebesar USD 1000, yang diperoleh dari perhitungan 25% x realisasi ekspor dan penjualan antar KB tahun 2012.

Pada awal tahun 2014, untuk perhitungan kuota penjualan hasil produksi ke TLDPP, PT DEF menyampaikan data sebagai berikut

DATA PENJUALAN KB PT DEF Bulan Januari-Desember 2013	
Realisasi ekspor	USD 1000
Penjualan Hasil Produksi KB ke KB lainnya	USD 300
Penjualan Hasil Produksi KB ke Kawasan Bebas	USD 100
Penjualan Hasil Produksi KB ke Kawasan Ekonomi	USD 100
Penjualan Hasil Produksi KB ke TLDDP	USD 1500

Penentuan PT. DEF overkuota atau tidak adalah sebagai berikut :

Jika pembagian (2 x kuota) dengan realisasi penjualan hasil produksi KB ke TLDDP < 1, maka dinyatakan overkuota

Jika pembagian (2 x kuota) dengan realisasi penjualan hasil produksi KB ke TLDDP ≥ 1, maka dinyatakan tidak overkuota

Dalam kasus di atas, untuk mengetahui yang bersangkutan overkuota atau tidak dihitung dengan rumus tersebut diatas dan diperoleh hasil sbb : $2 \times 1000 / 1500 = 1,33$

Mengingat hasil perhitungan ≥ 1 maka PT. DEF dinyatakan tidak overkuota pada tahun 2013.

Dengan demikian, nilai kuota penjualan lokal pada tahun 2014 adalah :

$$\text{Kuota} = 50\% \times (\text{RE} + \text{RAKB} + \text{RKB} + \text{RKE}) \text{ Tahun 2013}$$

$$\begin{aligned} \text{Kuota} &= 50\% \times (1000 + 300 + 100 + 100) \\ &= 50\% \times 1500 = 750 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka kuota hasil produksi KB ke TLDDP PT. DEF adalah USD750.

2. Contoh Kasus Kedua (masa transisi dan overkuota)

PT DEF mendapat ijin Kawasan Berikat pada bulan Januari 2010. Pada awal tahun 2013 yang bersangkutan telah mendapatkan kuota penjualan hasil produksi ke TLDPP sebesar USD1000, yang diperoleh dari perhitungan $25\% \times$ realisasi ekspor dan penjualan antar KB tahun 2012.

Pada awal tahun 2014, untuk perhitungan kuota penjualan hasil produksi ke TLDPP, PT DEF menyampaikan data sebagai berikut

DATA PENJUALAN KB PT DEF Bulan Januari-Desember 2013	
Realisasi ekspor	USD 1000
Penjualan Hasil Produksi KB ke KB lainnya	USD 300
Penjualan Hasil Produksi KB ke Kawasan Bebas	USD 100
Penjualan Hasil Produksi KB ke Kawasan Ekonomi	USD 100
Penjualan Hasil Produksi KB ke TLDDP	USD 2500

Penentuan PT. DEF overkuota atau tidak adalah sebagai berikut :

Jika pembagian (2 x kuota) dengan realisasi penjualan hasil produksi KB ke TLDDP < 1, maka dinyatakan overkuota

Jika pembagian (2 x kuota) dengan realisasi penjualan hasil produksi KB ke TLDDP \geq 1, maka dinyatakan tidak overkuota

Mengingat selama tahun 2013, PT. DEF melakukan penjualan hasil produksi ke TLDDP sebesar USD2500, maka berdasarkan pembagian (2 x kuota) dengan realisasi penjualan hasil produksi KB ke TLDDP dinyatakan overkuota yaitu dengan perhitungan $2 \times 1000/2500 = 0,8$.

Sehingga persentase kuota untuk tahun 2014 adalah :

$$\text{Persentase kuota Tahun berikutnya} = \text{Persentase Normal} \times \frac{2 \text{ X Kuota Tahun Sebelumnya}}{\text{Realisasi Penjualan TLDDP}}$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase kuota tahun 2014} &= 50\% \times 2 \times 1000/2500 \\ &= 50\% \times 0,8 \\ &= 40\% \end{aligned}$$

Nilai kuota untuk tahun 2014 dihitung dengan rumus

$$\text{Nilai Kuota} = 40\% \times (\text{RE} + \text{RAKB} + \text{RKB} + \text{RKE}) \text{ Tahun 2013}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Kuota} &= 40\% \times (1000+300+100+100) \\ &= 40\% \times 1500 \\ &= 600 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka kuota hasil produksi KB ke TLDDP PT. DEF adalah USD 600

Catatan (Pengecualian rumus perhitungan) :

Bahwa contoh kasus B 1 dan B 2 dihitung dengan asumsi tidak ada penjualan ke Kawasan Bebas.

Dalam Hal ada penjualan ke Kawasan Bebas, maka perhitungan over kuota tidak dapat dihitung dengan rumus pembagian $2 \times$ kuota dibagi dengan realisasi $<$ atau $>$ 1 (karena kuota pada awal tahun 2013 mengikuti PER-57/BC/2011 yaitu 25% dikalikan realisasi ekspor dan realisasi penjualan ke Kawasan Berikat lainnya tahun 2012, belum mencakup realisasi penjualan ke Kawasan Bebas tahun 2012)

Perhitungan over kuota atau tidak dihitung detail membandingkan kuota 2013 sesuai dengan Perdirjen ini dengan realisasi penjualan tahun 2013, dimana kuota 2013 sesuai Perdirjen ini adalah $50\% \times$ (ekspor 2012 + penjualan antar KB 2012 + penjualan ke Kawasan Bebas 2012 + Penjualan ke KEK tahun 2012).

C. Untuk Kawasan Berikat yang sebelumnya mendapat fasilitas Pembebasan/ Pengembalian Bea Masuk atas impor bahan untuk diolah atau digabung pada barang lain tujuan ekspor (KITE)

Contoh Kasus :

PT CRZ mendapat ijin Kawasan Berikat pada bulan Agustus 2013, di tahun 2012 yang bersangkutan sudah pernah melakukan ekspor dalam rangka fasilitas KITE sebesar USD 500, maka pada periode bulan Agustus-Desember 2013 sudah dapat mengeluarkan hasil produksi Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.

Nilai Kuota ke TLDDP tahun 2013 sebagai berikut :

Nilai kuota = Realisasi Ekspor tahun 2012 fasilitas KITE x 50%
= USD 500 x 50%
= USD250

D. Untuk Kawasan Berikat yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan *Intermediate Goods*

Kuota penjualan ke tempat lain dalam daerah pabean bagi Kawasan Berikat yang memperoleh persetujuan *Intermediate Goods* mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 yaitu :

- a. 60% dari nilai produksi tahun berjalan; atau
- b. 75% dari nilai produksi tahun berjalan untuk *intermediate goods* yang digunakan untuk mensuplai perusahaan pertambangan, minyak dan gas, serta Pengusaha KB/PDKB yang bergerak di bidang industri perminyakan dan gas, perkapalan di dalam negeri dan industri *oleochemical*.

Persetujuan *Intermediate Goods* berlaku paling lama sampai dengan 31 Desember 2014.

1. Contoh Kasus pertama (Perhitungan Kuota untuk KB yang seluruh hasil produksinya ditetapkan sebagai *intermediate goods*)

PT X telah mendapatkan persetujuan *intermediate goods* pada tahun 2013 yang berlaku sampai dengan 2014. Dengan diberikannya izin *intermediate goods* tersebut PT X mendapat kuota penjualan lokal (untuk seluruh hasil produksi) sebesar 75% dari nilai produksi tahun berjalan.

Selama mendapatkan persetujuan *intermediate goods*, kuota dihitung 75% dari nilai produksi tahun berjalan.

Selama tahun 2014 PT X melakukan produksi dan penjualan hasil produksi dengan data dibawah ini. Data tersebut diserahkan ke KPPBC pada awal tahun 2015, PT X menyampaikan data sebagai berikut:

DATA PENJUALAN KB PT X Bulan Januari-Desember 2014	
Realisasi ekspor	USD 2000
Penjualan Hasil Produksi KB ke KB lainnya	USD 500
Penjualan Hasil Produksi KB ke Kawasan Bebas	USD 200
Penjualan Hasil Produksi KB ke Kawasan Ekonomi	USD 300
Penjualan Hasil Produksi KB ke TLDDP	USD 3000
Nilai Produksi Tahun 2014	USD 6000

Nilai Kuota penjualan ke TLDDP PT X sesuai izin *intermediate goods* adalah 75% dari nilai produksi tahun berjalan.

$$\begin{aligned}\text{Nilai kuota} &= 75\% \times \text{nilai produksi 2014} \\ &= 75\% \times 6000 \\ &= \text{USD } 4500\end{aligned}$$

Mengingat PT X selama tahun 2014 hanya mengeluarkan hasil produksi ke TLDDP senilai USD 3000 maka yang bersangkutan tidak over kuota.

Dengan demikian pada tahun 2015 (tidak lagi menggunakan persetujuan *intermediate goods*) yang bersangkutan mendapatkan kuota dengan perhitungan mengacu kepada Peraturan direktur Jenderal ini yaitu :

Kuota = 50% x (RE + RAKB + RKB + RKE) Tahun 2014

$$\begin{aligned}\text{Nilai Kuota tahun 2015} &= 50\% \times (2000 + 500 + 200 + 300) \\ &= 50\% \times 3000 \\ &= \text{USD } 1500\end{aligned}$$

2. Contoh Kasus Kedua (Perhitungan Kuota untuk KB yang seluruh hasil produksinya ditetapkan sebagai *intermediate goods* dan over kuota)

PT Y telah mendapatkan persetujuan *intermediate goods* pada tahun 2013 yang berlaku sampai dengan 2014. Dengan diberikannya izin *intermediate goods* tersebut PT Y mendapat kuota penjualan lokal (untuk seluruh hasil produksi) sebesar 60% dari nilai produksi tahun berjalan.

Selama mendapatkan persetujuan *intermediate goods*, kuota dihitung 60% dari nilai produksi tahun berjalan.

Selama tahun 2014 PT Y melakukan produksi dan penjualan hasil produksi dengan data dibawah ini. Data tersebut diserahkan ke KPPBC pada awal tahun 2015, PT Y menyampaikan data sebagai berikut:

DATA PENJUALAN KB PT Y Bulan Januari-Desember 2014	
Realisasi ekspor	USD 3000
Penjualan Hasil Produksi KB ke KB lainnya	USD 1000
Penjualan Hasil Produksi KB ke Kawasan Bebas	USD 0
Penjualan Hasil Produksi KB ke Kawasan Ekonomi	USD 500
Penjualan Hasil Produksi KB ke TLDDP	USD 15000
Nilai Produksi Tahun 2014	USD 20000

Nilai Kuota penjualan ke TLDDP PT Y sesuai izin *intermediate goods* adalah 60% dari nilai produksi tahun berjalan.

$$\begin{aligned}\text{Nilai kuota} &= 60\% \times \text{nilai produksi 2014} \\ &= 60\% \times 20000 \\ &= \text{USD } 12000\end{aligned}$$

Mengingat PT Y selama tahun 2014 mengeluarkan hasil produksi ke TLDDP senilai USD 15000 maka yang bersangkutan over kuota sebesar USD 3000.

Pada tahun 2015 (tidak lagi menggunakan persetujuan *intermediate goods*) yang bersangkutan mendapatkan kuota dengan perhitungan mengacu kepada Peraturan direktur Jenderal ini yaitu :

$$\text{Persentase kuota Tahun berikutnya} = \text{Persentase Normal} \times \frac{\text{Kuota Tahun Sebelumnya}}{\text{Realisasi Penjualan TLDDP}}$$

$$\begin{aligned} \% \text{Kuota Tahun 2015} &= 50\% \times 12000/15000 \\ &= 50\% \times 0,8 \\ &= 40\% \end{aligned}$$

Dengan demikian nilai kuota penjualan hasil produksi PT Y Tahun 2015 adalah :

$$\text{Kuota} = 40\% \times (\text{RE} + \text{RAKB} + \text{RKB} + \text{RKE}) \text{ Tahun 2014}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Kuota tahun 2015} &= 40\% \times (3000 + 1000 + 0 + 500) \\ &= 40\% \times 4500 \\ &= \text{USD } 1800 \end{aligned}$$

3. Contoh Kasus Ketiga (Perhitungan Kuota untuk KB yang sebagian hasil produksinya ditetapkan sebagai *intermediate goods* tidak over kuota)

PT Z adalah KB dengan jenis hasil produksi barang A, B, dan C. PT Z telah mendapatkan persetujuan *intermediate goods* pada tahun 2013 untuk jenis hasil produksi A yang berlaku sampai dengan 2014. Dengan diberikannya izin *intermediate goods* tersebut PT Z mendapat kuota penjualan lokal (untuk hasil produksi A) sebesar 60% dari nilai produksi tahun berjalan.

Data penjualan dan produksi PT Z sbb :

DATA PENJUALAN KB PT Z Bulan Januari-Desember 2013			
Keterangan	Barang A	Barang B	Barang C
Ekspor	USD 100	USD 300	USD 500
Jual ke KB lainnya	USD 200	USD 500	USD 800
Jual ke Kawasan Bebas	USD 0	USD 100	USD 200
Jual ke Kawasan Ekonomi	USD 50	USD 200	USD 350
Jual ke TLDDP	USD 150	USD 400	USD 650
Total Produksi Tahun 2013	USD 500	USD 1500	USD 2500

DATA PENJUALAN KB PT Z Bulan Januari-Desember 2014			
Keterangan	Barang A	Barang B	Barang C
Ekspor	USD 200	USD 400	USD 600
Jual ke KB lainnya	USD 300	USD 600	USD 900
Jual ke Kawasan Bebas	USD 100	USD 200	USD 300
Jual ke Kawasan Ekonomi	USD 150	USD 300	USD 450
Jual ke TLDDP	USD 250	USD 500	USD 750
Total Produksi Tahun 2014	USD 1000	USD 2000	USD 3000

Nilai Kuota penjualan ke TLDDP PT Z tahun 2014 adalah :

- Barang A : 60% x nilai produksi tahun berjalan (tahun 2014)
- Barang B dan C : 50% x (RE + RAKB + RKB + RKE) A dan B Tahun 2013

Nilai kuotaA : 60% x 1000 = **USD 600**
(realisasi penjualan ke lokal USD 250, tidak over kuota)

Nilai kuota B dan C : 50% X {(300+500) + (500+800) + (100+200) + (200+350)}
: 50% x (800 + 1300 + 300 + 550)
: 50% X 2950 = **1475**
(realisasi penjualan ke lokal USD 400 + 650 = USD 1050, tidak over kuota)

Mengingat PT Z selama tahun 2014 mengeluarkan hasil produksi ke TLDDP tidak melebihi kuota maka pada tahun 2015 ybs mendapat kuota sebesar :

50% x (RE + RAKB + RKB + RKE) A, B, dan C Tahun 2014.

4. Contoh Kasus Keempat (Perhitungan Kuota untuk KB yang sebagian hasil produksinya ditetapkan sebagai *intermediate goods* dan over kuota)

PT Z adalah KB dengan jenis hasil produksi barang A, B, dan C. PT Z telah mendapatkan persetujuan *intermediate goods* pada tahun 2013 untuk jenis hasil produksi A yang berlaku sampai dengan 2014. Dengan diberikannya izin *intermediate goods* tersebut PT Z mendapat kuota penjualan lokal (untuk hasil produksi A) sebesar 60% dari nilai produksi tahun berjalan.

Data penjualan dan produksi PT Z sbb :

DATA PENJUALAN KB PT Z Bulan Januari-Desember 2013			
Keterangan	Barang A	Barang B	Barang C
Ekspor	USD 50	USD 100	USD 500
Jual ke KB lainnya	USD 0	USD 0	USD 0
Jual ke Kawasan Bebas	USD 0	USD 0	USD 0
Jual ke Kawasan Ekonomi	USD 0	USD 0	USD 0
Jual ke TLDDP	USD 150	USD 400	USD 50
Total Produksi Tahun 2013	USD 200	USD 500	USD 550

DATA PENJUALAN KB PT Z Bulan Januari-Desember 2014			
Keterangan	Barang A	Barang B	Barang C
Ekspor	USD 100	USD 250	USD 100
Jual ke KB lainnya	USD 0	USD 0	USD 200
Jual ke Kawasan Bebas	USD 0	USD 0	USD 0
Jual ke Kawasan Ekonomi	USD 0	USD 0	USD 0
Jual ke TLDDP	USD 400	USD 250	USD 300
Total Produksi Tahun 2014	USD 500	USD 500	USD 400

Nilai Kuota penjualan ke TLDDP PT Z tahun 2014 adalah :

- Barang A : 60% x nilai produksi tahun berjalan (tahun 2014)
- Barang B dan C : 50% x (RE + RAKB + RKB + RKE) A dan B Tahun 2013

Nilai kuotaA : 60% x 500 = **USD 300**
(realisasi penjualan ke lokal USD 400, telah over kuota)

Nilai kuota B dan C : 50% X {(100+500) + (0) + (0) + (0)}
: 50% x (600)
: **USD 300**
(realisasi penjualan ke lokal USD 400 + 50 = USD 450, telah over kuota)

Pada tahun 2015 (tidak lagi menggunakan persetujuan *intermediate goods*) yang bersangkutan mendapatkan kuota dengan perhitungan mengacu kepada Peraturan direktur Jenderal ini yaitu :

$\text{Persentase kuota Tahun berikutnya} = \text{Persentase Normal} \times \frac{\text{Total Kuota Tahun Sebelumnya}}{\text{Total Realisasi Penjualan TLDDP}}$

$$\begin{aligned} \% \text{ Kuota 2015} &= 50\% \times \frac{300 + 300}{400 + 450} \\ &= 50\% \times 600/850 \\ &= \mathbf{35\%} \end{aligned}$$

Dengan demikian nilai kuota penjualan hasil produksi PT Y Tahun 2015 adalah :

$\text{Kuota} = 35\% \times (\text{RE} + \text{RAKB} + \text{RKB} + \text{RKE}) \text{ Tahun 2014}$

$$\begin{aligned} \text{Nilai Kuota tahun 2015} &= 35\% \times (100 + 250 + 300) \\ &= 35\% \times 650 \\ &= \text{USD 227} \end{aligned}$$

Catatan untuk keseluruhan perhitungan :

- Dalam hal nilai realisasi ekspor, penjualan antar Kawasan Berikat, penjualan ke Kawasan Bebas, dan ke Kawasan Ekonomi lainnya adalah "0" (nol), maka untuk kepentingan perhitungan tidak dituliskan "0" (nol) tetapi diganti dengan angka "1" (satu).

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Indrajati Martini

LAMPIRAN VI
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 35/BC/2013
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 57/BC/2011
TENTANG KAWASAN BERIKAT

**DATA NILAI REALISASI PENJUALAN HASIL PRODUKSI
KAWASAN BERIKAT**

Nama Perusahaan :
Lokasi :
Izin Kawasan Berikat :

B. Rekapitulasi Penjualan Hasil Produksi 2 tahun terakhir

No	Uraian	Tahun... (dalam USD/Rp)	Tahun (dalam USD/Rp)
1	Ekspor		
2	Ke Kawasan Berikat lainnya		
3	Ke Kawasan Bebas		
4	Ke kawasan ekonomi lainnya		
5	Ke tempat lain dalam daerah pabean		

C. Kuota penjualan hasil produksi 2 tahun terakhir

Tahun	Nilai Kuota penjualan hasil produksi ke tempat lain dalam daerah pabean (dalam USD/Rp)	Nilai Realisasi penjualan hasil produksi ke tempat lain dalam daerah pabean (dalam USD/Rp)	Persentase nilai kuota dibanding realisasi

Kami bertanggung jawab atas kebenaran data yang disampaikan diatas.

....., tanggal

Penanggung Jawab Kawasan Berikat
PT

Mengetahui,
Kepala Kantor

(tanda tangan dan stempel perusahaan)

.....
NIP

Nama.....
Jabatan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Indrajati Martini

LEMBAR KONVERSI PEMAKAIAN BAHAN (SUBKONTRAK)

DATA PENGUSAHA TPB :

A. NPWP :

B. NAMA TPB :

C. NOMOR SURAT IJIN TPB :

DATA PENERIMA SUBKONTRAK :

A. NPWP :

B. NAMA PERUSAHAAN :

C. ALAMAT :

NOMOR KONVERSI	DATA BARANG JADI			KONVERSI				BAHAN BAKU TERKANDUNG	
	NO.	KODE BARANG JADI	SAT	NO	KODE BAHAN BAKU	SAT	KOEFISIEN	TERKANDUNG	WASTE/SCRAP
		HS			HS			(%)	(%)
		URAIAN BARANG			URAIAN BARANG				
1a	1b	1c	1d	2a	2b	2c	2d	3a	3b
				1					
				2					
				3					
				<i>dst</i>					

DISAHKAN OLEH :

TANGGAL :

PIMPINAN PERUSAHAAN

LEMBAR PERHITUNGAN JAMINAN DALAM RANGKA PENGELUARAN BARANG DARI TPB KE TLDDP

DATA PENGUSAHA TPB :

A. NPWP :

B. NAMA TPB :

C. NOMOR SURAT IJIN TPB :

DATA PENERIMA SUBKONTRAK :

A. NPWP :

B. NAMA PERUSAHAAN :

C. ALAMAT :

DATA BAHAN BAKU								PERHITUNGAN JAMINAN						
NO.	KODE BAHAN BAKU HS URAIAN BARANG	JUMLAH	SAT	DOKUMEN ASAL				BM	BMT	CUKAI	PPN	PPnBM	PPH	TOTAL
				JENIS DOK	NO	TANGGAL	POS							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								∑ BM	∑ BMT	∑ CUKAI	∑ PPN	∑ PPnBM	∑ PPH	∑ TOTAL

DISAHKAN OLEH :

TANGGAL :

PIMPINAN PERUSAHAAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

Indrajati Martini

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

PERIZINAN DI KANTOR PABEAN

No	Jenis Kegiatan	Janji Layanan	Ketentuan
1	Penelitian dan meneruskan <i>softcopy</i> berkas permohonan Izin Prinsip Penyelenggara KB (Pasal 7)	15 HK	Terhitung sejak permohonan diterima sampai dengan tanggal rekomendasi
2	Pemeriksaan fisik bangunan dan pencacahan (<i>stock opname</i>) saldo awal atas barang modal dan peralatan perkantoran, yang kemudian dituangkan dalam berita acara, dalam rangka pengajuan izin Penyelenggara KB oleh pihak yang telah memperoleh izin prinsip pendirian KB (Pasal 8)	15 HK	Terhitung sejak pemberitahuan dan berita acara diterima secara lengkap sampai dengan tanggal penerusan berkas
3	Penelitian dan meneruskan <i>softcopy</i> berkas permohonan Izin Penyelenggara KB (Pasal 10)	15 HK	Terhitung sejak permohonan diterima sampai dengan tanggal rekomendasi
4	Penelitian dan meneruskan <i>softcopy</i> berkas permohonan Izin Penyelenggara KB sekaligus Pengusaha KB (Pasal 12)	15 HK	Terhitung sejak permohonan diterima sampai dengan tanggal rekomendasi
5	Penelitian dan meneruskan <i>softcopy</i> berkas permohonan Izin PDKB (Pasal 14)	15 HK	Terhitung sejak permohonan diterima sampai dengan tanggal rekomendasi
6	Penelitian dan meneruskan <i>softcopy</i> berkas permohonan perpanjangan Izin KB (Pasal 16)	7 HK	Terhitung sejak permohonan diterima sampai dengan tanggal rekomendasi
7	Penelitian dan meneruskan <i>softcopy</i> berkas permohonan perubahan Izin KB (Pasal 19)	15 HK	Terhitung sejak permohonan diterima sampai dengan tanggal rekomendasi
9	Pemberian persetujuan perubahan keputusan izin KB apabila terdapat perubahan alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nama dan alamat penanggung jawab, dan/atau tata letak (<i>layout</i>) bangunan di dalam kawasan berikat (Pasal 21)	10 HK	Terhitung sejak diterima secara lengkap sampai dengan tanggal terbitnya skep perubahan atau surat penolakan
10	pemberian izin penambahan pintu khusus pemasukan dan pengeluaran barang di Kawasan Berikat (Pasal 22)	10 HK	Terhitung sejak diterima secara lengkap sampai dengan tanggal persetujuan atau penolakan
11	pemberian izin penambahan pintu khusus pemasukan dan pengeluaran khusus orang di Kawasan Berikat (Pasal 23)	10 HK	Terhitung sejak diterima secara lengkap sampai dengan tanggal persetujuan atau penolakan

No	Jenis Kegiatan	Janji Layanan	Ketentuan
12	Pelaksanaan pencacahan (stock opname) setelah mendapatkan pemberitahuan tertulis dari Pengusaha KB (Pasal 24)	5 HK	Terhitung sejak tanggal penerimaan pemberitahuan sampai dengan tanggal BAP
13	Penyampaian hasil analisis penelitian adanya selisih atas laporan 4 bulanan KB tiap 6 bulan sekali kepada Kakanwil (Pasal 28)	5 HK	Terhitung sejak selesai melakukan penelitian sampai dengan tanggal surat laporan ke Kanwil
14	Pemberian persetujuan reimpor Hasil Produksi Kawasan Berikat (Pasal 29A)	5 HK	Terhitung sejak diterima secara lengkap sampai dengan tanggal persetujuan atau penolakan
15	Pemberian persetujuan pemasukan barang dari Kawasan Bebas ke Kawasan berikat (Pasal 33)	5 HK	Terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap sampai dengan tanggal terbit surat rekomendasi pemasukan barang dari kawasan bebas atau surat penolakan
16	Pemberian persetujuan pemasukan Barang Modal dari LDP (Pasal 35)	5 HK	Terhitung sejak diterima secara lengkap sampai dengan tanggal persetujuan atau penolakan
17	Pemberian persetujuan memasukkan barang jadi asal LDP untuk digabungkan dengan hasil produksi utama KB (Pasal 36)	5 HK	Terhitung sejak diterima secara lengkap sampai dengan tanggal surat persetujuan atau penolakan
18	Pemberian persetujuan pemasukan peralatan perkantoran asal LDP (Pasal 37)	5 HK	Terhitung sejak diterima secara lengkap sampai dengan tanggal persetujuan atau penolakan
19	Pemberian persetujuan pemasukan barang contoh asal LDP ke KB (Pasal 39)	5 HK	Terhitung sejak diterima secara lengkap sampai dengan tanggal surat persetujuan atau penolakan
20	Penelitian dan penerusan berkas permohonan pembebasan Bea Masuk untuk barang contoh (Pasal 40)	5 HK	Terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap sampai dengan tanggal penerusan berkas
21	Pemberian persetujuan mengeluarkan Hasil Produksi KB ke TPPB (Pasal 43)	5 HK	Terhitung sejak diterima secara lengkap sampai dengan tanggal surat persetujuan atau penolakan
22	Penetapan persentase pengeluaran Hasil Produksi KB ke TLDDP untuk tahun berjalan (Pasal 46)	10 HK	Terhitung sejak data yang dibutuhkan diterima secara lengkap sampai dengan terbitnya surat penetapan persentase pengeluaran hasil produksi KB ke TLDDP
23	Pemberian persetujuan untuk mengeluarkan bahan baku dan/atau bahan rusak dan/atau apkir (<i>reject</i>) yang sama sekali tidak diproses ke Gudang Berikat asal barang (Pasal 48)	5 HK	Terhitung sejak diterima secara lengkap sampai dengan tanggal surat persetujuan atau penolakan
24	Pemberian persetujuan untuk mengeluarkan barang dan/atau bahan rusak dan/atau apkir (<i>reject</i>) asal TLDDP yang sama sekali tidak diproses di KB ke	5 HK	Terhitung sejak diterima secara lengkap sampai dengan tanggal surat persetujuan atau penolakan

No	Jenis Kegiatan	Janji Layanan	Ketentuan
	TLDDP (Pasal 50)		
25	Pemberian persetujuan pengeluaran bahan baku dan/atau sisa bahan baku asal luar daerah pabean ke luar daerah pabean (Pasal 52)	5 HK	Terhitung sejak diterima secara lengkap sampai dengan tanggal surat persetujuan atau penolakan
26	Penelitian dan meneruskan berkas permohonan persetujuan pengeluaran bahan baku dan/atau sisa bahan baku asal LDP ke KB lain dan/atau ke perusahaan industri di TLDDP (Pasal 53)	5 HK	Terhitung sejak permohonan diterima sampai dengan tanggal penerusan berkas
27	Pemberian persetujuan pemindahtanganan barang selain hasil produksi dalam rangka saling melengkapi kebutuhan dalam proses produksi atau peningkatan produksi ke Kawasan Berikat lainnya yang memiliki kesamaan nama, manajemen, badan hukum, bidang kegiatan, dan hasil produksi, sesuai yang tercantum dalam surat izin Kawasan Berikat (Pasal 56)	10 HK	Terhitung sejak diterima secara lengkap sampai dengan tanggal persetujuan atau penolakan
28	Pemberian persetujuan pengeluaran Barang Modal asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk dengan tujuan diekspor kembali (Pasal 58)	5 HK	Terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap sampai dengan tanggal persetujuan atau penolakan
29	Pemberian persetujuan pengeluaran barang modal asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk ke Kawasan Berikat lain setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diimpor dan telah dipergunakan di Kawasan Berikat yang bersangkutan (Pasal 59)	5 HK	Terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap sampai dengan tanggal persetujuan atau penolakan
30	Penelitian dan penerusan berkas permohonan persetujuan pengeluaran barang modal asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk ke TLDDP sebelum jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diimpor atau sejak dimasukkan untuk digunakan di Kawasan Berikat asal, dan telah dipergunakan di Kawasan Berikat sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun (Pasal 60)	5 HK	Terhitung sejak permohonan diterima sampai dengan tanggal penerusan berkas
31	Penelitian dan penerusan berkas permohonan persetujuan pengeluaran Barang Modal asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk ke tempat lain dalam daerah pabean setelah jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diimpor atau sejak dimasukkan untuk digunakan di Kawasan Berikat asal, dan telah dipergunakan di Kawasan Berikat sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun (Pasal 61)	5 HK	Terhitung sejak permohonan diterima sampai dengan tanggal penerusan berkas

No	Jenis Kegiatan	Janji Layanan	Ketentuan
32	Pemberian persetujuan pengeluaran peralatan perkantoran asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk dengan tujuan diekspor kembali (Pasal 62)	5 HK	Terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap sampai dengan tanggal persetujuan atau penolakan
33	Pemberian persetujuan pengeluaran peralatan perkantoran asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk ke Kawasan Berikat lain setelah dipergunakan di Kawasan Berikat yang bersangkutan (Pasal 63)	5 HK	Terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap sampai dengan tanggal persetujuan atau penolakan
34	Penelitian dan penerusan berkas permohonan pengeluaran peralatan perkantoran asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk ke tempat lain dalam daerah pabean sebelum jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diimpor atau sejak dimasukkan untuk digunakan di Kawasan Berikat, dan telah dipergunakan di Kawasan Berikat yang bersangkutan (Pasal 64)	5 HK	Terhitung sejak permohonan diterima sampai dengan tanggal penerusan berkas
35	Penelitian dan penerusan berkas permohonan pengeluaran peralatan perkantoran asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk ke tempat lain dalam daerah pabean setelah jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diimpor atau sejak dimasukkan untuk digunakan di Kawasan Berikat, dan telah dipergunakan di Kawasan Berikat yang bersangkutan (Pasal 65)	5 HK	Terhitung sejak permohonan diterima sampai dengan tanggal penerusan berkas
36	Pemberian persetujuan untuk memindahtangankan barang modal dan/atau peralatan perkantoran yang telah dilunasi Bea Masuk dan PDRI pada saat pemasukan ke Kawasan Berikat (Pasal 66)	5 HK	Terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap sampai dengan tanggal persetujuan atau penolakan
37	Pemberian persetujuan untuk memindahtangankan barang modal asal TLDDP (Pasal 67)	5 HK	Terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap sampai dengan tanggal persetujuan atau penolakan
38	Pemberian persetujuan pengeluaran Barang Modal untuk keperluan perbaikan/reparsi dengan tujuan LDP, TLDDP dan/atau KB lain (Pasal 68)	5 HK	Terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap sampai dengan tanggal persetujuan atau penolakan
39	Pemberian persetujuan perpanjangan jangka waktu perbaikan/reparsi Barang Modal dengan tujuan TLDDP dan/atau KB lain (perpanjangan 1 kali untuk paling lama 3 bulan) (Pasal 69)	5 HK	Terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap sampai dengan tanggal persetujuan atau penolakan

No	Jenis Kegiatan	Janji Layanan	Ketentuan
40	Pemberian persetujuan pengeluaran barang contoh/sampel berupa barang setengah jadi dan/atau Hasil Produksi Kawasan Berikat (Pasal 73)	5 HK	Terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap sampai dengan tanggal persetujuan atau penolakan
41	Pemberian persetujuan menerima pekerjaan subkontrak dari badan usaha di tempat lain dalam daerah pabean (Pasal 76A)	5 HK	Terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap sampai dengan tanggal persetujuan atau penolakan
42	Pemberian persetujuan pekerjaan subkontrak dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan subkontrak sampai dengan barang hasil subkontrak dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat (Pasal 77)	5 HK	Terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap sampai dengan tanggal persetujuan atau penolakan
43	Penelitian dan meneruskan berkas permohonan persetujuan pekerjaan subkontrak dalam jangka waktu lebih dari 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan subkontrak sampai dengan barang hasil subkontrak dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat (Pasal 78)	5 HK	Terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap sampai dengan tanggal penerusan berkas
44	Pemberian persetujuan subkontrak berlanjut (Pasal 78A)	10 HK	Terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap sampai dengan tanggal persetujuan atau penolakan
45	Pemberian persetujuan meminjamkan barang modal berupa mesin produksi dan/atau cetakan (<i>moulding</i>) ke Kawasan Berikat lain dan/atau perusahaan industri/badan usaha di TLDDP dalam rangka subkontrak atau selain dalam rangka subkontrak (Pasal 81)	5 HK	Terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap sampai dengan tanggal persetujuan atau penolakan
46	Pemberian persetujuan perpanjangan jangka waktu meminjamkan barang modal berupa mesin produksi dan/atau cetakan (<i>moulding</i>) ke Kawasan Berikat lain dan/atau perusahaan industri/badan usaha di TLDDP dalam rangka subkontrak atau selain dalam rangka subkontrak (Pasal 82)	10 HK	Terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap sampai dengan tanggal persetujuan atau penolakan
47	Penelitian dan penerusan berkas permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu meminjamkan barang modal berupa mesin produksi dan/atau cetakan (<i>moulding</i>) ke Kawasan Berikat lain dan/atau perusahaan industri/badan usaha di TLDDP dalam rangka subkontrak atau selain dalam rangka subkontrak (Pasal 83)	10 HK	Terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap sampai dengan tanggal penerusan berkas

No	Jenis Kegiatan	Janji Layanan	Ketentuan
48	Pemberian persetujuan pemusnahan atas barang-barang yang busuk dan/atau yang karena sifat dan bentuknya dapat dimusnahkan (Pasal 86)	5 HK	Terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap sampai dengan tanggal persetujuan atau penolakan
49	Pemberian persetujuan perusakan atas barang asal luar daerah pabean yang karena sifat dan bentuknya tidak dapat dimusnahkan (Pasal 88)	5 HK	Terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap sampai dengan tanggal persetujuan atau penolakan
50	Pemberitahuan pembekuan izin KB kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC (Pasal 90)	5 HK	Terhitung sejak tanggal surat pembekuan izin sampai dengan tanggal surat ke kanwil
51	Penerbitan surat pembekuan izin KB (Pasal 90)	5 HK	Terhitung sejak semua unsur pembekuan dipenuhi sampai dengan tanggal pembekuan izin
52	Pemberian rekomendasi pencabutan izin KB kepada Direktur Jenderal (Pasal 91)	5 HK	Terhitung sejak semua unsur pencabutan dipenuhi sampai dengan tanggal rekomendasi
53	Pemberian persetujuan pengeluaran bahan baku berupa komponen (spareparts) sebagai bentuk pelayanan purna jual (Pasal 54A)	5 HK	Terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap sampai dengan tanggal persetujuan atau penolakan
54	Pemberian persetujuan menerima pekerjaan perbaikan/repairasi barang (Pasal 71A)	5 HK	Terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap sampai dengan tanggal persetujuan atau penolakan

PERIZINAN DI KANTOR WILAYAH DJBC

No	Jenis Kegiatan	Janji Layanan	Ketentuan
1	Pemberian persetujuan perubahan Izin KB (Pasal 19)	10 HK	Terhitung sejak diterima secara lengkap sampai dengan tanggal terbitnya skep perubahan atau surat penolakan
2	Penyampaian hasil analisis penelitian dari KPPBC kepada Dirjen setiap akhir tahun (Pasal 28)	10 HK	Terhitung sejak diterima laporan dari KPPBC sampai dengan tanggal surat penyampaian hasil penelitian ke kantor pusat
3	Pemberian persetujuan pembebasan Bea Masuk untuk barang contoh (Pasal 40)	10 HK	Terhitung sejak diterima secara lengkap sampai dengan tanggal surat persetujuan atau penolakan
4	Pemberian persetujuan pengeluaran bahan baku dan/atau sisa bahan baku asal LDP ke KB lain dan/atau ke perusahaan industri di TLDDP (Pasal 53)	10 HK	Terhitung sejak diterima secara lengkap sampai dengan tanggal surat persetujuan atau penolakan
5	Pemberian persetujuan pengeluaran barang modal asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk ke TLDDP sebelum jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diimpor atau sejak dimasukkan untuk digunakan di Kawasan Berikat asal, dan telah dipergunakan di Kawasan Berikat sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun (Pasal 60)	10 HK	Terhitung sejak diterima secara lengkap sampai dengan tanggal surat persetujuan atau penolakan
6	Pemberian persetujuan pengeluaran Barang Modal asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk ke tempat lain dalam daerah pabean setelah jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diimpor atau sejak dimasukkan untuk digunakan di Kawasan Berikat asal, dan telah dipergunakan di Kawasan Berikat sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun (Pasal 61)	10 HK	Terhitung sejak diterima secara lengkap sampai dengan tanggal surat persetujuan atau penolakan
7	Pemberian persetujuan pengeluaran peralatan perkantoran asal impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk ke tempat lain dalam daerah pabean sebelum jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diimpor atau sejak dimasukkan untuk digunakan di Kawasan Berikat, dan telah dipergunakan di Kawasan Berikat yang bersangkutan (Pasal 64)	10 HK	Terhitung sejak diterima secara lengkap sampai dengan tanggal surat persetujuan atau penolakan
9	Pemberian persetujuan pengeluaran peralatan perkantoran asal impor yang	10 HK	Terhitung sejak diterima secara lengkap sampai dengan

No	Jenis Kegiatan	Janji Layanan	Ketentuan
	belum diselesaikan kewajiban pembayaran Bea Masuk ke tempat lain dalam daerah pabean setelah jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diimpor atau sejak dimasukkan untuk digunakan di Kawasan Berikat, dan telah dipergunakan di Kawasan Berikat yang bersangkutan (Pasal 65)		tanggal surat persetujuan atau penolakan
10	Pemberian persetujuan pekerjaan subkontrak dalam jangka waktu lebih dari 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan subkontrak sampai dengan barang hasil subkontrak dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat (Pasal 78)	10 HK	Terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap sampai dengan tanggal persetujuan atau penolakan
11	Pemberian persetujuan perpanjangan jangka waktu meminjamkan barang modal berupa mesin produksi dan/atau cetakan (<i>moulding</i>) ke Kawasan Berikat lain dan/atau perusahaan industri/badan usaha di TLDDP dalam rangka subkontrak atau selain dalam rangka subkontrak (Pasal 83)	10 HK	Terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap sampai dengan tanggal persetujuan atau penolakan
12	Pemberian persetujuan pemindahtanganan barang modal dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean yang diimpor sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat dan telah melebihi 4 (empat) tahun sejak diimpor atau dimasukkan ke Kawasan Berikat (Pasal 93A)	10 HK	Terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap sampai dengan tanggal persetujuan atau penolakan

PERIZINAN DI KANTOR PUSAT

No	Jenis Kegiatan	Janji Layanan	Ketentuan
1	Pemberian Izin Prinsip Penyelenggara KB (Pasal 7)	10 HK	Terhitung sejak <i>softcopy</i> berkas permohonan dari KPPBC diterima secara lengkap sampai dengan tanggal terbit izin KB atau surat penolakan
2	Pemberian izin Penyelenggara KB untuk pihak yang telah mendapatkan izin prinsip Penyelenggara KB (Pasal 8)	10 HK	Terhitung sejak berkas permohonan dari KPPBC diterima secara lengkap sampai dengan tanggal terbit izin KB atau surat penolakan
3	Pemberian Izin Penyelenggara KB (Pasal 10)	10 HK	Terhitung sejak <i>softcopy</i> berkas permohonan dari KPPBC diterima secara lengkap sampai dengan tanggal terbit izin KB atau surat penolakan
4	Pemberian Izin Penyelenggara KB sekaligus Pengusaha KB (Pasal 12)	10 HK	Terhitung sejak <i>softcopy</i> berkas permohonan dari KPPBC diterima secara lengkap sampai dengan tanggal terbit izin KB atau surat penolakan
5	Pemberian Izin PDKB (Pasal 14)	10 HK	Terhitung sejak <i>softcopy</i> berkas permohonan dari KPPBC diterima secara lengkap sampai dengan tanggal terbit izin KB atau surat penolakan
6	Pemberian perpanjangan Izin KB (Pasal 16)	10 HK	Terhitung sejak <i>softcopy</i> berkas permohonan dari KPPBC diterima secara lengkap sampai dengan tanggal terbit perpanjangan izin KB atau surat penolakan
7	Pemberian pencabutan izin KB (Pasal 92)	10 HK	Terhitung sejak berkas rekomendasi pencabutan diterima secara lengkap sampai dengan tanggal terbit skep pencabutan atau konfirmasi dalam rangka pencabutan

9	Pemberian persetujuan pemindahtanganan barang modal yang diimpor dengan mendapatkan penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan tidak dipungut PDRI serta importasinya dilakukan sebelum berlakunya PMK Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat dan tidak melebihi 4 (empat) tahun (Pasal 93A)	10 HK	Terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap sampai dengan tanggal persetujuan atau penolakan
10	Pemberian persetujuan batasan pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean lebih dari 50% (lima puluh persen) (Pasal	10 HK	Terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap sampai dengan tanggal persetujuan atau penolakan

Keterangan :
HK : Hari Kerja

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b
Kepala Bagian Umum

Indrajati Martini